

SKRIPSI

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP KELOMPOK PEMINJAM
DI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES-BERSAMA)
(Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)**



Oleh :

Aqikah Wulandari

NIM. 20200212034

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL EKONOMI, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
2024**

SKRIPSI

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP KELOMPOK PEMINJAM
DI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES-BERSAMA)
(Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)**



Oleh:

Aqikah Wulandari

NIM 20200212034

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Pada
Pendidikan Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL EKONOMI, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO**

2024

SKRIPSI

TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP KELOMPOK PEMINJAM DI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUNDES-BERSAMA) (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)

Oleh:
Aqikah Wulandari
NIM. 20200212034

Diterima dan disetujui
Tanggal: 22 Mei 2024

Pembimbing I,



Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy.
NPP. 199002032017072016

Pembimbing II,



Sinta Anggraeni, S.H., M.H.
NPP. 199503222017072040

Mengetahui:

Dekan,



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aqikah Wulandari
NIM : 20200212034
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Syariah
Fakultas : Sosial Ekonomi dan Humaniora
Judul Skripsi : Tinjauan Masalah terhadap Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) Bagi naggota Kelompok (Studi Kasus di Desa bantarbarang Kecamatan Rembang)

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 15 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Aqikah Wulandari

NIM. 20200212034


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP KELOMPOK PEMINJAM DI
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES-BERSAMA)
(Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)**

Disusun oleh Aqikah Wulandari, NIM 20200212034 Program Studi Hukum Syariah, telah disajikan dalam siding skripsi Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Pada tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI


| | | |
|------------|--|--|
| Ketua | : Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy. NPP.199002032017072016 | () |
| Sekretaris | : Sinta Anggraeni, S.H., M.H. NPP.199503222017072040 | () |
| Penguji I | : A.A. Mukhtarzain, S.H.I., M.H. NPP.198109202017071048 | () |
| Penguji II | : Mukhlisin, S.H.I., M.H. NPP. 197408252017071006 | () |

MOTO

“Syukuri Dan Manfaatkan Segala Nikmat Yang Telah Diberikan Oleh Tuhan
Kepada Kita Dengan Bijaksana Dan Dijalan Kebenaran”

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah Swt. akan menambah
(nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya
azab-Ku benar-benar sangat keras” Q.S. Ibrahim 14:7.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua Bapak Suwarno dan Ibu Mutmainah yang telah sepenuhnya memberikan dukungan, support dan juga doa agar saya tepat waktu dalam menyelesaikan perkuliahan.
2. Adik-adik saya Aisyah Bunga Lestari, Farhan Maulana dan Satria Ghani Ikram yang selalu memberi dukungan serta doanya.
3. Orang Istimewa saya Dean Fatur Nur Rohmat, S.Sos. yang selalu memberi semangat agar saya cepat selesai dalam mengerjakan tugas akhir ini.
4. Three Rembang seperjuangan Putri Ikrotul Husna dan Lutfiaan Zakiyah yang saling support dalam mengerjakan tugas akhir ini.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Syariah Angkatan 2020 yang selalu memberi semangat dan motivasi.
6. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan semangat dan juga doa dalam penyelesaian tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES-BERSAMA) BAGI ANGGOTA KELOMPOK (STUDI KASUS DI DESA BANTARBARANG KECAMATAN REMBANG).”** Penulisan ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, penulis juga menyadari bahwa tanpa bimbingan dari beberapa pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya akan mempersembahkan kepada:

1. Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto beserta jajaran birokrasi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menggali pengalaman di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
2. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
3. Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy. selaku Kaprodi Hukum Syariah serta selaku Pembimbing I saya yang telah menyediakan waktu dan bimbingannya serta motivasi dalam Menyusun skripsi ini.
4. Sinta Anggraeni, S.H., M.H. selaku pembimbing II saya yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan serta motivasi dalam Menyusun skripsi ini.
5. Para Dosen serta Civitas Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
6. Kedua orangtua saya yaitu Ibu Mutmainah dan Bapak Suwarno yang telah memberikan dukungan dengan sepenuh hati dan doa untuk keberhasilan dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

7. Kepada orang Istimewa saya yaitu Dean Fatur Nur Rohmat, S.Sos. yang telah memberikan dukungan, semangat dan juga motivasi.
8. Adik-adik saya yaitu Aisyah Bunga Lestari, Farhan Maulana, Satria Ghani Ikram dan M. Irfan Maulana yang senantiasa memberi dukungan dan doa.
9. Seluruh keluarga besar tercinta yang senantiasa memberi dukungan dan doa.
10. Teman-teman Hukum Syariah Angkatan 2020 yang telah sama-sama memberi support satu sama lain dalam mengerjakan skripsi.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengemban ilmu khususnya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

Purwokerto 15 Mei 2024

Penulis,



Aqikah Wulandari

NIM. 20200212034

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP KELOMPOK PEMINJAM
DI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDES-BERSAMA)
(STUDI KASUS DI DESA BANTARBARANG KECAMATAN REMBANG)**

Oleh:
Aqikah Wulandari
NIM. 20200212034
Program Studi Hukum Syariah
Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora. Universitas Nahdlatul Ulama
Purwokerto
Email: Wulandarii5355@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) adalah sebuah program kerja sama antar Desa yang bertujuan untuk membantu Masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan meningkatkan usaha dengan cara meminjamkan dana modal untuk usaha. Banyak sekali ibu rumah tangga yang ikut bergabung dalam program tersebut, dikarenakan cukup membantu dan meringankan perekonomian keluarga. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan meninjau penggunaan dana dari program Bumdes-Bersama tersebut melalui metode masalah, untuk mengetahui dalam penggunaan dana modal usaha ini memberikan kesejahteraan dan menjauhkan keburukan bagi Masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan peminjam program dari Bumdes-Bersama dengan menggunakan prinsip *Maslahah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari praktik penggunaan dana program Bumdes-Bersama memiliki dampak yang positif bagi para anggota (peminjam). Dana pinjaman program tersebut tidak hanya digunakan sebagai modal usaha, namun dapat digunakan juga untuk kemanfaatan yang lain misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Ditinjau dari segi konsep *maslahah* program Bumdes-Bersama memberikan hasil yang positif bagi anggota peminjam kelompok Bunga Lestari di Desa Bantarbarang, hal ini dikarenakan sesuai dengan konsep *maslahah* bahwa penggunaan dana tersebut dapat membantu peminjam dalam memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menjadikan kesejahteraan bagi para anggota kelompok Bunga Lestari.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa Bersama, Masalah, Kecamatan Rembang

**MASLAHAH REVIEW OF THE BORROWER GROUP
IN JOINT VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES-BERSAMA)
(CASE STUDY IN BANTARBARANG VILLAGE, REMBANG SUB-
DISTRICT)**

Oleh:

Aqikah Wulandari
NIM. 20200212034

Program Studi Hukum Syariah
Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora. Universitas Nahdlatul Ulama
Purwokerto

Email: Wulandarii5355@gmail.com

ABSTRACT

Joint Village-Owned Enterprises (Bumdes-Bersama) is an inter-village cooperation program that aims to assist the community in improving the economy and increasing business by lending capital funds for business. Many housewives join the program because it is quite helpful and eases the family economy. Therefore, researchers conducted a study by reviewing the use of funds from the Bumdes-Bersama program through the *maslahah* method, to find out that the use of business capital funds provides welfare and keeps bad things for the community.

This research is a qualitative study with a sociological approach method that aims to determine the welfare of program borrowers from Bumdes-Bersama using the principle of *Maslahah*.

The results of this study show that the practice of using Bumdes-Bersama program funds has a positive impact on members (borrowers). The program loan funds are not only used as business capital, but can also be used for other benefits such as meeting daily needs and also improving the overall quality of life.

The results of this study indicate that in terms of the concept of *maslahah*, the Bumdes-Bersama program provides positive results for members of the Bunga Lestari group of borrowers in Bantarbarang Village, this is because it is in accordance with the concept of *maslahah* that the use of these funds can help borrowers meet their needs and can make welfare for members of the Bunga Lestari group.

Keywords: Joint Village-Owned Enterprises, *Maslahah*, Sub-District Rembang

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR PERNYATAAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Tinjauan Pustaka | 6 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 11 |
| A. Pemberdayaan Masyarakat..... | 11 |
| 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat | 11 |
| 2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat | 12 |
| B. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat..... | 13 |
| 1. Pembangunan Ekonomi | 13 |
| 2. Pertumbuhan Ekonomi..... | 16 |
| C. Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) Dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi | 17 |
| 1. Latar Belakang Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama)..... | 17 |
| 2. Prinsip Dasar Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama)..... | 19 |
| 3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama)..... | 22 |

| | |
|--|-----------|
| D. Taraf Hidup Masyarakat | 23 |
| 1. Pengertian Taraf hidup Masyarakat | 23 |
| 2. Kesejahteraan Masyarakat | 24 |
| E. Masalah | 25 |
| 1. Pengertian <i>Masalah</i> | 25 |
| 2. Macam-macam <i>Masalah</i> | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis Penelitian..... | 34 |
| B. Pendekatan Penelitian | 34 |
| C. Waktu dan Tempat Penelitian | 35 |
| 1. Waktu Penelitian..... | 35 |
| 2. Tempat penelitian..... | 35 |
| D. Sumber Data..... | 35 |
| 1. Sumber Data Primer..... | 35 |
| 2. Sumber Data Sekunder..... | 35 |
| E. Teknik pengumpulan Data..... | 36 |
| 1. Observasi..... | 36 |
| 2. Wawancara..... | 36 |
| 3. Dokumentasi | 37 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 37 |
| 1. Reduksi Data | 37 |
| 2. Penyajian Data | 38 |
| 3. Penarikan Kesimpulan | 38 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| A. Praktik Penggunaan Dana Bumdes-Bersama di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang..... | 39 |
| 1. Gambaran Wilayah Desa Bantarbarang | 39 |
| 2. Profil Kelompok Bunga Lestari dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama..... | 45 |
| 3. Program Kelompok | 46 |
| 4. Pelaksanaan dan Teknis | 46 |

| | |
|---|----|
| 5. Gambaran responden..... | 47 |
| 6. Pertumbuhan Ekonomi Anggota Kelompok Bunga Lestari.. | 49 |
| 7. Taraf Hidup Anggota Kelompok Bunga Lestari..... | 51 |
| 8. Kesejahteraan Anggota Kelompok Bunga Lestari..... | 53 |
| B. Tinjauan Masalah terhadap program Dana Modal Badan usaha Milik Desa Bersama..... | 56 |
| 1. Program Bumdes-Bersama bagi Anggota Kelompok dilihat dari Maqasid Syariah Imam Al-Ghazali | 58 |
| 2. Program Bumdes-Bersama bagi Anggota Kelompok di Analisis dalam Beberapa Pembagian <i>Maslahah</i> | 60 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah masalah yang sering dialami ataupun dihadapi oleh masyarakat di Negara Indonesia ini adalah problem pada mirisnya ekonomi. Di Indonesia angka kemiskinan masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, bahkan sudah berbagai program-program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya penurunan tingkat kemiskinan dengan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Munculnya kemiskinan jelas ada faktor tertentu yang menjadikan latarbelakang dari adanya angka kemiskinan tersebut. Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural dapat dijelaskan dengan adanya kultur, budaya, atau kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat berupa cara berpikir yang kurang logis dan cepat merasa puas dengan apa yang telah dicapai, sehingga menimbulkan kelesuan. Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak adil bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga menimbulkan masalah ketimpangan pendapatan dalam suatu kelompok masyarakat. Struktur dan sistem sosial yang menghalangi mereka yang termasuk dalam kategori miskin untuk memiliki akses terhadap kesempatan atau pekerjaan yang menyebabkan kelompok ini hidup dalam kemiskinan.¹

Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) merupakan salah satu program yang diadakan oleh pemerintah, program tersebut dianggap menjadi program yang menjangkau masyarakat

¹ Salsabila Aurelia Pratiwi dkk. *Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial* (Universitas padjajaran, 2022)hlm.76

miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup dan juga mengembangkan ekonomi bagi masyarakat miskin. Departemen, sektor, atau pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang mendukung Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama). Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengembangkan kemampuan masyarakat-secara individu maupun kolektif-untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup mereka.²

Program ini mengarah ke individu dengan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga dengan cara memberikan modal berupa uang yang dimana dipergunakan untuk membuka usaha baru ataupun usaha yang sudah ada. Selain itu, program ini tergolong mudah dalam proses peminjamannya hanya dengan persyaratan ktp dan jaminan, yang membuat ketertarikan ibu-ibu rumah tangga untuk melakukan pinjaman di program tersebut.

Sistem tanggung renteng bersama merupakan sikap gotong royong dan kerjasama antar anggota kelompok, sistem ini memunyai nilai luhur yaitu gotong royong dan kekeluargaan, yang sesuai prinsip dan ekonomi Islam, sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 280

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt. Sangat berat siksa-Nya.”³

² Raisa Betsaida Hutabarat, *Pelaksanaan Program nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMd) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kapar* (Universitas Riau, 2016)hlm.2

³ Qur'an.kemenag.go.id

وَإِنْ كَانَ دُوعُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang beruntung itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui-Nya.”⁴

Dalam ayat tersebut telah menjelaskan bahwasannya Allah SWT. Memerintahkan kepada umat-Nya untuk selalu tolong menolong dalam kebajikan (*birru*) dan meninggalkan perbuatan buruk. Allah SWT. juga melarang tolong-menolong dalam perbuatan maksiat.⁵ Hal ini selaras dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) yang memperbolehkan untuk mengembangkan pola pikir ibu rumah tangga dalam menjalankan kehidupan, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dan dimana manusia sebagai makhluk sosial harus memiliki hubungan baik antar sesama, tolong menolong inilah cara yang paling efektif untuk menciptakan suatu hubungan antar sesama, begitupun dengan program Bumdes-Bersama ini yang bertujuan untuk menolong orang yang membutuhkan dana untuk modal.

Selain dari ayat di atas, Islam juga mengajarkan konsep *masalahah* dalam mengambil suatu keputusan. *Maslahah* dapat diambil dari sebuah kata kunci yaitu mendatangkan manfaat dan menolak *kemudharatan*. Sedangkan dari pengertian secara istilah dan dari *maqasid syariah* Imam Al-Ghazali adalah tujuan *syara'* yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'akal*), kehormatan dan keturunan (*'arad*) dan harta (*maal*).⁶ Dalam kata tersebut jelas mengartikan bahwasannya

⁴ Qur'an kemenag.go.id

⁵ Ulfah Rulli Hastuti. *Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 2* (UIN Saifudin Zuhri, 2022)hlm.91

⁶ Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA dkk. *Penerapan Masalahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam* (UIN SU Medan, 2016)hlm.57

apabila seseorang melaksanakan perbuatan yang telah dijelaskan dari kelima *syara'* tersebut berarti dikatakan masalah.

Esensi dari *masalah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan mempertimbangkan kemungkinan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari *kemudharatan* bagi manusia, selain itu sesuatu yang baik menurut akal juga sejalan dengan tujuan-tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, dan tidak ditemukan petunjuk secara eksplisit tentang sesuatu yang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan-tujuan *syara'* tersebut, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan.⁷

Hasil data awal penelitian terhadap Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) yang ada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang ini yaitu menggunakan sistem tanggung renteng, dimana satu kelompok bertanggungjawab atas segala kewajibannya sebagai seorang peminjam dana modal program tersebut. Namun, berdasarkan data awal hasil wawancara kepada ketua kelompok diketahui bahwa para anggota kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman dana modal usaha yang telah diberikan oleh program tersebut kepada para peminjamnya (nasabah). Pada saat jatuh tempo angsuran, para anggota (peminjam dana) ada yang sampai ditagih ke rumahnya dan ada juga yang menjual harta benda mereka sampai parahnya peminjam ini meminjam uang kepada ketua kelompok ataupun anggota lain untuk dibayarkan dulu angsurannya. Kejadian ini berlangsung setiap jatuh tempo angsuran.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada pembahasan **“TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA**

⁷ Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA dkk.hlm.58

⁸ Mutmainah, Ketua Kelompok Peminjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Wawancara (Bantarbarang, 6 November 2023. Pukul 09.00 WIB).

BERSAMA (BUMDES-BERSAMA) BAGI KELOMPOK PEMINJAM”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengambil rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penggunaan Dana Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah* Terhadap Program Dana Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dalam penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang
2. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah* terhadap penggunaan dana modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna dalam mensejahterakan Masyarakat, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman terkait konsep dari *Maslahah* dalam kesejahteraan pembiayaan pinjaman berkelompok yang

telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) dan menambah khazanah pemikiran ke Islaman bagi para peminjam.

2. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat bermanfaat untuk pelaksanaan penelitian berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa judul skripsi yang dapat digunakan untuk acuan dan sebagai tinjauan pustaka. Yang akan dijadikan sebagai bahan bandingan oleh penulis dalam penelitian mengenai tinjauan masalah terhadap Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) bagi kelompok peminjam, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang dibuat pada tahun 2020 yang ditulis oleh Rosi Nadila, dengan judul “Peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yaitu dengan membuat sebuah program untuk membantu modal dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah yang program tersebut bernama Program Nasional Pemberdaya Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dengan adanya program ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dipedesaan setempat. Salah satu dari sekian banyak inisiatif yang dilakukan oleh PNPM Mandiri adalah penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ke setiap kecamatan. Program Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) dan pembangunan infrastruktur merupakan tujuan dari kegiatan BLM PNPM Mandiri. Salah satu masyarakat yang mengelola kegiatan simpan pinjam di UPK Kecamatan Lembah Sabil adalah Desa Geulanggang Batee. Kegiatan

ini dimulai pada tahun 2009 dan masih berjalan hingga saat ini. UMKM Desa Lembah Sabil telah merasakan manfaat dari Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), terutama dalam hal peningkatan omzet dan permodalan untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Masyarakat tidak menggunakan bantuan pinjaman dana SPP untuk mengembangkan usaha mikro yang telah mereka miliki, padahal seharusnya pinjaman tersebut digunakan sebagai modal untuk kegiatan produktif sehingga dapat meningkatkan usaha mereka. Ternyata banyak masyarakat yang menyalahgunakan bantuan dana SPP ini.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu membahas tentang simpan pinjam berkelompok dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu dalam penelitian sebelumnya tertuju pada Perspektif Hukum Islamnya, sedangkan pada penelitian ini lebih tertuju pada Masalahnya.

Skripsi yang dibuat pada tahun 2018 yang ditulis oleh Raishatul Nadra, dengan judul *“Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Enam puluh empat komunitas yang membentuk Kecamatan Pidie adalah penerima manfaat PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi keluarga di Kabupaten Pidie. Namun, ternyata masih ada masyarakat di pedesaan Pidie yang menerima bantuan dana SPP namun tidak menggunakannya untuk mengembangkan usaha mereka. Seharusnya, dana tersebut digunakan untuk modal usaha yang menguntungkan dalam rangka memperkuat ekonomi keluarga. Tingginya angka kemiskinan menjadi

⁹ Rosi Nadila, *Peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya), Banda Aceh:UIN Ar-Raniry, 2020.

penyebabnya.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas terkait Program Nasional Pemberdaya Masyarakat (PNPM). Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu, penelitian sebelumnya membahas terkait Perspektif Ekonomi Syariah dan dalam penelitian ini lebih tertuju pada masalahnya.

Skripsi yang dibuat pada tahun 2019 yang ditulis oleh Hayatul Khusna, dengan judul “*Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Pendekatan Masalah*”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa Terdapat pengaruh terhadap pendapatan responden di Desa Gampong Blang. Setelah adanya pinjaman modal, pendapatan responden meningkat dari 42.050.000 menjadi 52.200.000, sehingga terjadi peningkatan pendapatan dengan selisih 10.150.000 dari rata-rata keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian dan SPP memberikan dampak yang baik dan cukup besar terhadap pertumbuhan anggota. Selain itu, pertumbuhan usaha responden dipengaruhi oleh penyaluran dana SPP kepada anggota yang terlihat dari perubahan omset usaha, jumlah dan keragaman barang yang diproduksi, dan perluasan wilayah. Selain itu, program SPP juga memberikan manfaat bagi para anggotanya, terutama dalam hal peningkatan kualitas ibadah.¹¹ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas terkait masalah. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu, penelitian sebelumnya membahas terkait dampak dari adanya pemberian dana SPP terhadap anggota yang berpengaruh baik pada perkembangan usaha.

¹⁰ Raishatul Nadra, *Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)*, Banda Aceh:UIN Ar-Raniry, 2018.

¹¹ Hayatul Khusna, *Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Pendekatan Masalah*, Banda Aceh:UIN Ar-Raniry, 2019.

Skripsi yang dibuat pada tahun 2022 yang ditulis oleh Arif Budiman Syahrir, dengan judul *“Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam Seperti yang dikatakan oleh As-Syatibi.”* Tesis ini menyimpulkan bahwa masalah, menurut pendapat Imam As-Syatibi, adalah kualitas atau kapasitas komoditas atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia di dunia. Konsumsi yang berkaitan dengan masalah termasuk dalam kegiatan ekonomi dan dianggap sebagai semacam ibadah atau “tugas agama”. Tujuannya adalah kemakmuran di akhirat dan juga kepuasan di dunia. Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa keyakinan (al-din), kehidupan atau jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasb), kecerdasan (al-aql), dan harta benda (al-maal) adalah komponen penting dari masalah dalam ekonomi Islam.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas terkait masalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas terkait ekonomi Islam.

Skripsi yang dibuat pada tahun 2016 yang ditulis oleh Pahruroji, dengan judul *“Analisis Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pinjaman Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”*. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Telah terbukti bahwa peminjam yang menggunakan pinjaman ini menjadi lebih produktif, yang akan menghasilkan peningkatan pendapatan. Selain itu, pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan sejalan dengan ekonomi Islam karena mendukung prinsip tolong menolong dan memberikan pinjaman yang baik untuk meningkatkan pendapatan. Faktor-faktor tersebut membuat efektivitas pinjaman terhadap peningkatan pendapatan anggota peminjam yang diberikan modal oleh PNPM Mandiri Perdesaan menjadi efektif.¹³

¹² Arif Budiman Syahrir, *Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi*, Parepare:IAIN Parepare, 2022.

¹³ Pahruroji, *Analisis Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung:IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas terkait Efektivitas pinjaman terhadap peningkatan pendapatan peminjam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang landasan teori yang membahas Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi, Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama), Taraf Hidup Masyarakat dan juga tentang *Maslahah*.

BAB III berisi metode penelitian yang membahas jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV berisi hasil dari pembahasan terkait praktik Penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang dan membahas tentang tinjauan *Maslahah* terhadap program dana modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang.

BAB V berisi penutup yang membahas terkait kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk dijadikan bahan rekomendasi kajian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan Pasal 126 Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang bertujuan agar desa dapat melaksanakan kegiatan bersama, kegiatan seperti unit pemerintahan desa, lingkungan pengendalian ekonomi dan keuangan Lingkungan Hidup Selain kesatuan pengelolaan lembaga masyarakat desa dan lembaga adat, pemerintah memberikan perhatian khusus pada dukungan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pembangunan ekonomi, sebagaimana pada ayat 1. penguatan desa dan komunitas.¹⁴

Menurut Payne, pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat untuk mengambil alih kehidupan mereka sendiri dan mengurangi pengaruh hambatan-hambatan sosial dan pribadi. Lebih jauh lagi, gagasan pemberdayaan dikaitkan dengan pemberdayaan orang atau masyarakat. Jika tujuan pemberian kewenangan atau kekuasaan kepada seseorang adalah untuk membantu mereka menjadi otonom.¹⁵

Pemberdayaan masyarakat seringkali sulit dipisahkan dari pengembangan masyarakat karena mengacu pada tumpang tindih definisi pemanfaatannya dalam masyarakat. Dalam kajian ini mendefinisikan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat sebagai

¹⁴ Nardin, Y. (2019). *Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program bumdes*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 140-145.

¹⁵ Mustangin, dkk, 2017, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 1

tindakan yang disengaja oleh pemerintah untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan kemandirian ekonomi, ekologi, dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya saling terkait. Yang pertama membutuhkan kondisi untuk keberlanjutan kemandirian ekonomi, ekologi, dan sosial masyarakat yang terus berubah.¹⁶

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Ada tiga komponen dalam gagasan pemberdayaan Masyarakat, yaitu: kemandirian, peningkatan potensi, dan pengembangan. Orang-orang yang kurang berdaya pendapatan, dalam konteks pertumbuhan, mengasah bakat mereka sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat. Pertumbuhan yang diprioritaskan dalam industri pertanian dan juga budaya masyarakat lainnya diperlukan jika mereka tinggal di komunitas pertanian. Jika pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan keadaan budaya masyarakat yang perlu diberdayakan, maka akan lebih terarah.¹⁷

Meningkatkan potensi juga merupakan komponen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Penguatan ini memberikan motivasi mengenai keterampilan hidup kepada mereka yang belum memilikinya. Untuk menghasilkan pola pikir yang sangat positif. Mengadopsi pola pikir ini merupakan langkah penting untuk memberdayakan masyarakat. Melalui penguatan potensi, masyarakat disadarkan akan aspek-aspek penting dari potensi yang mereka miliki, termasuk kemampuan mereka untuk percaya diri dan bekerja secara efisien. Masyarakat yang kurang

¹⁶ Hidayah, A. (2021). *Upaya Program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Padang luar Nagari III koto kecamatan rambatan.*

¹⁷ Saeful, A. (2020). *konsep pemberdayaan Masyarakat dalam islam. Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(3), 1-17.

berdaya dapat menjadi masyarakat yang berdaya jika potensi ini disadari sepenuhnya.¹⁸

Kemandirian dan pemberdayaan masyarakat memiliki ikatan yang erat. Bagi pemerintah dan masyarakat yang ingin berdaya, komponen ini sangat penting. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat membutuhkan solusi jangka panjang dan bukan hanya solusi jangka pendek bagi mereka yang kurang berdaya. Mereka yang belum berdaya sebelumnya harus memastikan bahwa mereka menjadi mandiri dengan membangun kekuatan yang sudah ada agar tetap berdaya setelah diberdayakan. Kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan kekuatan atau potensi yang dimiliki inilah yang dimaksud dengan kondisi kemandirian masyarakat.¹⁹

B. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

1. Pembangunan Ekonomi

Perkataan “ekonomi” dalam bahasa Arab terambil dari kata *iqtishad*, yang berarti keserdahanaan, dan kehematan. Berdasarkan dari kata tersebut berkembang dan meluas sehingga mencakup pengertian ‘ilm al-iqtishad, yaitu ilmu yang berkaitan atau yang membahas ekonomi. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata ekonomi mengandung pengertian; (1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan; (2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga.²⁰

¹⁸ Pratiwiningtyas, L., Pamungkas, A. L. A., Saputri, A. T., Septifian, O. P., Hasna, R. T., & Lestari, T. P. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan UMKM di Dusun Kedungpring Desa Sukorejo*. *Madaniya*, 3(2), 187-193.

¹⁹ Fitriani, R., & Muhtadi, M. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Keterampilan dalam Membangun Kemandirian di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) Jakarta Selatan*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 23-30.

²⁰ Basaria Nainggolan, 2017, *Penyelenggaraan Ekonomi Syariah Dalam Tantangan*, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 3, No. 1

Islam menekankan bahwa pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta pengalaman bangsa-bangsa yang telah berhasil dalam melakukan upaya pembangunan, merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pemahaman syariah ini didasarkan pada Al-Qur'an dan alhadis.²¹

Pembangunan dalam pemikiran Islam bermula dari kata *'ima* ra atau *ta'mir*, sebagaimana isyarat dalam Q.S. Hud: 61.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”²²

Dihubungkan dengan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, Q.S. al-Baqarah:30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³ di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²³

²¹ Harahap, S. A. R., Azmi, M. U., & Syamsuri, S. (2021). *Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-10.

²² quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/11?from=61&to=123

²³ quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=30&to=286

Artinya, adalah tanggung jawab manusia untuk melakukan pembangunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran. Istilah “amara,” yang menunjukkan seruan tegas atau mandat dari Allah bagi umat manusia untuk melakukan upaya pembangunan guna mewujudkan kemakmuran di Bumi, adalah sumber dari ungkapan “ista'mara.” Al-Qurtubi menjelaskan dalam Tafsirnya bahwa ayat tersebut merupakan mandat mutlak dan bahwa hukum tersebut diperlukan agar umat manusia dapat berkembang dengan melaksanakan pembangunan.

Menurut Alexander semua sistem sosial, termasuk yang terkait dengan politik, ekonomi, infrastruktur, militer, pendidikan dan teknologi, institusi, dan budaya, mengalami perubahan sebagai akibat dari pembangunan. Pembangunan adalah transformasi ekonomi, masyarakat, dan budaya, menurut Portes.²⁴

Di sisi lain, pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang biasanya dikaitkan dengan frasa pembangunan ekonomi. Menurut beberapa ekonom, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai “pertumbuhan plus perubahan” (yaitu, ekspansi ekonomi yang diikuti dengan penyesuaian komposisi dan pola aktivitas ekonomi). Dengan kata lain, para ekonom mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai modernisasi aktivitas ekonomi, seperti memodernisasi sektor pertanian tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pemerataan pendapatan, selain evolusi pendapatan nasional riil.²⁵

Di sini, pembangunan ekonomi mengacu pada proses perubahan terencana yang dimaksudkan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Elemen-elemen pembangunan ekonomi, termasuk modal, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan

²⁴ Latifah, S. (2020). *Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421-427.

²⁵ Fitria, T. N. (2016). *Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).

teknologi, budaya, dan tahapan-tahapan dalam mengorganisir, melaksanakan, dan menilai pertumbuhan ekonomi.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sirojuzilam, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dengan melihat nilai PDRB-nya. Salah satu ukuran ekonomi makro yang dapat mengungkapkan informasi mengenai tingkat perkembangan ekonomi dan susunan perekonomian daerah adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut Arsyad, mengukur pertumbuhan ekonomi regional adalah dengan membandingkan perubahan-perubahan agregat sektoral terhadap perubahan-perubahan dalam sektor acuan perekonomian.²⁶

Sejauh mana aktivitas ekonomi menambah pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu disebut sebagai aspek pertumbuhan ekonomi. Jika semua keuntungan riil dalam penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu melebihi keuntungan pada tahun sebelumnya, maka ekonomi dikatakan tumbuh. Tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), dengan harga-harga yang dipertahankan konstan, adalah metrik utama pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto tumbuh ketika demokrasi diimplementasikan, meningkat sebesar 20-25 persen dalam 25 tahun berikutnya. Gelombang demokratisasi regional terjadi, dan jika negara-negara tetangga juga mengalami demokratisasi, peluang sebuah negara untuk bertransisi ke demokrasi atau tidak akan meningkat.²⁷

²⁶ Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur*. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 43-59.

²⁷ Wibowo, M. G. *Pengaruh Aspek-Aspek Demokrasi Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2016-2020*. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(2 Desember), 119-130.

C. Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) Dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

1. Latar Belakang Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis tahun 2006, terlihat bahwa sejak tahun 2004 sampai 2006 jangka kemiskinan di Indonesia selalu meningkat. Tahun 2005 kemiskinan meningkat 1,81 persen dari tahun sebelumnya dimana tercatat 36,8 juta atau 16,69 persen dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan kembali meningkat tajam sebesar 6,77 persen pada tahun 2006 dari tahun sebelumnya, yakni total tercatat ada 39,3 juta jiwa atau 17,75 persen dari total penduduk Indonesia yang kategori miskin (Sekretariat Kelompok Kerja 2022). Oleh karenanya, pada tahun 2007, bertempat di Palu, Sulawesi Tengah, Presiden SBY mengukuhkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tepatnya pada tanggal 30 April 2007. Konsep PNPM sendiri merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sehingga dari total dana yang digelontorkan sebesar 70 triliun rupiah, kegiatan ini memiliki beberapa skema, diantaranya PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM-P2DTK (Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal), PNPM-PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan).²⁸

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) adalah transformasi dari program pemerintah yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). termasuk program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan sumberdana dari APBD dan

²⁸ Radityo Muhammad Harseno, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, "Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum Di Kabupaten Kendal," *Journal Diponegoro Law*, no. 2 (2017)

APBN. Pemerintah mempercayakan PNPM untuk pembangunan prasarana dan non-prasarana termasuk implementasinya simpanpinjam, namun pada 2014 PNPM serentak berhenti. menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kedudukan BUMDes tidak kuat seperti badan hukum semacam perseroan terbatas yang membuat BUMDes mengalami kesulitan untuk mendapatkan permodalan dari bank dan kerjasama dengan pihak lain Masalah lainnya, BUMDes selama ini sulit untuk independent tanpa pengaruh kepala desa atau pemerintah desa.²⁹

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bersama, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Dalam pasal 91 Undang-undang desa yang menyebutkan “bahwa desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga ; Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa Kerja sama antar-Desa,” Abdul Halim Iskandar menjelaskan, dengan terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021. yang didalamnya juga mengatur transformasi pengelola dana bergulir (PNPM Mandiri Perdesaan). Namun proses transformasi tidaklah mudah, karena banyak problem yang harus diselesaikan seperti inventarisasi aset, piutang, sampai problem kelembagaan dimana beberapa pengelola dana PNPM Mandiri Pedesaan sebelumnya sudah bertransformasi menjadi badan hukum tetapi bukan dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).³⁰

²⁹ RINO, S., Wendra, Y., & Erry, G. (2023). *Transformasi Dana Bergulir Masyarakat Eks Pnpm Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 481-486.

³⁰ Rino, S., Wendra, Y., & Erry, G. (2023). *Transformasi Dana Bergulir Masyarakat Eks Pnpm Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Ensiklopedia Of Journal*, 6(2), 481-486.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Sebagai lembaga sosial BUMDES berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDES bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.³¹

2. Prinsip Dasar Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama)

a. Prinsip BUMDes

- 1) Bumdes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.

Setiap warga desa memiliki akses terhadap informasi mengenai kegiatan dan operasi Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) ketika Bumdes dibuka. Hal ini mewujudkan nilai-nilai keterbukaan dan keterlibatan dalam administrasi dan penggunaan sumber daya lokal. Sebagai hasilnya, setiap warga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan saran, dan memantau perkembangan dan hasil kegiatan Bumdes. Bagi masyarakat desa, hal ini dapat meningkatkan rasa keberlanjutan dan kepemilikan usaha.

- 2) Bumdes adalah bersifat sosial (Social interpreneurship), tidak semata-mata mencari keuntungan.

Maksud dari Bumdes bersifat sosial atau disebut juga sebagai social entrepreneurship adalah bahwa tujuan utama dari keberadaan Bumdes bukan semata-mata untuk mencari

³¹ Janeko, J., & Wahidah, U. (2023). *Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (Pad)*. *The Republic: Journal Of Constitutional Law*, 1(1), 27-41.

keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat desa. Bumdes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi serta sosial di tingkat desa dengan cara yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi komunitas.

- 3) Bumdes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintah desa.

Untuk memastikan bahwa Bumdes dapat berfungsi secara bebas dan transparan tanpa campur tangan politik atau kepentingan tertentu, Bumdes harus dikelola oleh pihak independen di luar otoritas desa. Pengelolaan Bumdes oleh pihak yang tidak memihak dapat membantu menjamin bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa, bukan karena faktor politik atau kepentingan orang atau organisasi tertentu. Dengan demikian, memisahkan pengelolaan Bumdes dari unsur pemerintah desa dapat membantu memastikan bahwa Bumdes dapat berfungsi secara efektif sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

- 4) Bumdes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana bumdes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.

Bumdes seharusnya tidak bertindak sebagai pesaing atau menggantikan kegiatan atau usaha yang sudah ada di masyarakat desa. Sebaliknya, Bumdes harus bekerja sama dengan inisiatif yang sudah ada dan membantu mengkonsolidasikan serta meningkatkan kualitas usaha tersebut.³²

³² Yuyun, O. (2023). *Analisis Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2023*

b. Prinsip Umum Pengelola BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan bumdes sangat penting untuk menjelaskan dasar-dasar pengelolaan bumdes agar masyarakat, BPD, anggota (pemodal), pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten memiliki pemahaman dan pandangan yang sama. Prinsip tersebut adalah:

1) Kooperatif

Pertumbuhan dan kelangsungan hidup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat bergantung pada kerjasama yang efektif dari semua komponennya. Artinya, untuk BUMDes bisa berkembang dan bertahan, semua elemen yang terlibat perlu bekerja sama secara efisien dan saling mendukung.

2) Partisipatif

Setiap komponen BUMDes harus siap memberikan dukungan dan kontribusi secara sukarela untuk mendorong pertumbuhan usaha BUMDes..

3) Emansipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4) Trasparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah terbuka.

5) Akuntable

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

6) Sustainable

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.³³

3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama)

Tujuan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang terdapat dalam pasal 3 yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.³⁴

³³ Simanullang, F. (2022). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sampean Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.*

³⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3

D. Taraf Hidup Masyarakat

1. Pengertian Taraf Hidup Masyarakat

Taraf adalah tingkatan atau kualitas (dalam arti tinggi rendahnya, baik buruknya, dan sebagainya). Hidup adalah selama kehidupan masih ada, bergerak, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan indikator sebagai sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan. Standar pendapatan, atau pendapatan yang disesuaikan dengan inflasi, biasanya digunakan untuk mengukur standar hidup. Ukuran-ukuran lain, seperti aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, ketimpangan dalam pertumbuhan pendapatan, dan pencapaian pendidikan, juga digunakan.³⁵

Kualitas hidup seseorang akan meningkat ketika mereka terbebas dari rasa takut dan kemiskinan. Dapat dipastikan masyarakat masih dikategorikan lemah jika masih ada rasa takut di dalamnya, entah itu takut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, takut untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau kekhawatiran lainnya.³⁶ Namun, hal ini tidaklah cukup, karena orang-orang yang mengalami ketidakadilan dalam masyarakat terhadap diri mereka sendiri dan sesama warga negara tidak akan merasa sejahtera. Hari esok juga terkait dengan kesejahteraan. Ketika seseorang dapat menatap hari esok dengan

³⁵ Soraya, D. A. (2017). *Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Metro Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kelurahan Yosorejo Metro Timur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

³⁶ Sumarto, R. H., & Dwiantara, L. (2019). *Pemanfaatan dana desa untuk peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa*. *Journal Publicuho*, 2(2), 65-74.

penyuh harapan dan tanpa rasa takut akan bencana, maka orang tersebut merasa sejahtera.³⁷

2. Kesejahteraan Masyarakat

Agar seseorang dapat hidup dengan aman dan tenteram baik di dalam maupun di luar komunitasnya, mereka harus dibebaskan dari ikatan kemiskinan, ketidaktahuan, dan ketakutan, hal ini dikenal sebagai kesejahteraan masyarakat. Beberapa frasa penting yang mendefinisikan kesejahteraan adalah memenuhi kebutuhan dasar seseorang dan mampu menjalankan tugas kewarganegaraannya. Kesejahteraan dapat dicapai melalui upaya individu atau kelompok. Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu³⁸ :

a. Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan perorangan didefinisikan sebagai sejauh mana kebutuhan warga negara yang bersangkutan terpenuhi, kesejahteraan yang berkaitan dengan efek psikologis dari kemakmuran pendapatan dan aspek ekonomi lainnya pada individu.³⁹

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi yang menunjukkan keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar hidup masyarakat.⁴⁰

³⁷ Rabiah, S., Hertati, L., Puspitawati, L., Gantino, R., & Ilyas, M. (2022). *Pengaruh Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kreativitas Kelompok Masyarakat Desa Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa Era Covid-19*. *Indonesia Berdaya*, 3(1), 1-20.

³⁸ Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). *Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara*. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).

³⁹ Sukmasari, D. (2020). *Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an. At-Tibyan*, 3(1), 1-16.

⁴⁰ Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). *Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung*. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49-61.

Tujuan mendasar dari kesejahteraan masyarakat adalah untuk membebaskan masyarakat dari ikatan kebodohan, ketakutan, kemiskinan, dan ketidakpercayaan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang aman dan terjamin baik di dalam maupun di luar masyarakat. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memberikan indikasi kesejahteraan masyarakat, baik kebutuhan material maupun non-material, dengan kebutuhan non-material yang lebih penting di antara keduanya.⁴¹

E. Masalah

1. Pengertian Masalah

Maslahah secara etimologis memiliki arti yang sama, baik dari segi bunyi maupun makna. *Maslahah* juga dapat merujuk pada manfaat atau pekerjaan yang menawarkan keuntungan. Jika benar bahwa belajar dan berdagang memiliki manfaat, maka belajar dan berdagang adalah sarana untuk mendapatkan manfaat bagi tubuh dan pikiran.⁴²

Secara terminologis, Beberapa definisi masalah telah diberikan oleh para akademisi *ushul fiqih*, namun semuanya memiliki ide dasar yang sama. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa dalam rangka menegakkan tujuan *syariah*, prinsip masalah adalah menerima manfaat dan menghindari keburukan.⁴³

Menurut Imam al-Ghazali, *kemaslahatan* harus selaras dengan tujuan *syariah*, bahkan jika tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan masyarakat, karena *kemaslahatan* masyarakat sering kali ditentukan oleh hawa nafsu mereka sendiri, bukan oleh kehendak *syariah*. Sebagai contoh, pada masa *jahiliyah*, wanita tidak diperbolehkan untuk mewarisi apapun yang dianggap berguna sesuai dengan norma-norma mereka,

⁴¹ Sukmasari, D. (2020). *Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an. At-Tibyan*, 3(1), 1-16.

⁴² Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163.

⁴³ Paryadi, P. (2021). *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. Cross-border*, 4(2), 201-216.

meskipun hal ini bertentangan dengan keinginan *Syariat*. Oleh karena itu, kehendak dan tujuan *syariat*, bukan kehendak dan tujuan masyarakat, yang harus digunakan sebagai acuan untuk menilai *kemaslahatan*, menurut Imam al-Ghazali.⁴⁴

Al Ghazali menyebutkan lima tujuan yang harus ditegakkan oleh *syara'*: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Seseorang terlibat dalam *masalah* ketika tujuan utamanya adalah untuk menegakkan kelima tujuan *syara'* tersebut.⁴⁵

2. Macam-macam *Maslahah*

Para ahli *fiqih* memaparkan beberapa bagian *masalah* dari beberapa sudut pandangan. Dilihat dari mutu dan kegunaannya, antara lain sebagai berikut:

a. *Al-Maslahah adh-Dhururiyyah*

Kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar (pokok) umat manusia di dunia dan akhirat. Ada lima *kemaslahatan* yaitu:

1) Memelihara Agama (*Hifzu Ad-dien*)

Menjaga atau memelihara agama, yang dikenal sebagai *hifdzu ad-dien*, merupakan tindakan menjaga agama dan memelihara semua aspek agama (rukun iman dan rukun islam). Dalam islam, manusia diajarkan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Usaha untuk hidup dengan benar dan mengikuti tuntunan tersebut akan memberikan nilai tinggi pada kehidupan seseorang. Keberhasilan maupun kegagalan dalam kehidupan sebenarnya bukan diukur dari indikator lain, melainkan diukur dari sejauh mana

⁴⁴ Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163.

⁴⁵ Yasin, N. (2021). *Implementasi kebijakan pemenuhan hak beragama penyandang disabilitas oleh negara perspektif maqashid syariah*. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 13(2), 170-183.

seseorang akan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pedoman akan kebenaran dalam hidup, yaitu agama.⁴⁶ Perintah dalam menjaga agama juga ditegaskan dalam firman Allah dalam Al Qur'an Surat Muhammad ayat 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”⁴⁷

2) Memelihara Jiwa (*Hifzu an-Nafs*)

Imam Ibnu Taimiyyah meninjau *hifzu an-nafs*, atau menjaga jiwa, dari sudut pandang *fiqh* dan *maqashid*. Dari sudut pandang *fiqh*, para ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa kewajiban *qisas* harus diberlakukan bagi mereka yang melakukan kejahatan yang membahayakan kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, kehidupan manusia dapat terlindungi. *Imam Ibnu Taimiyyah* memiliki pendapat yang sama tentang bagaimana kewajiban *qisas* harus dilaksanakan. Namun, *Imam Ibn Taymiyyah* berpendapat bahwa dari sudut pandang *maqashid*, kekufuran, pembunuhan manusia tanpa alasan, dan perzinahan adalah tiga dosa mendasar yang harus dilindungi kehidupan manusia.⁴⁸

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

⁴⁶ Mashudi, A., & Manzilati, A. (2023). Telaah *Maqashid* Syariah Dalam Kegiatan Ekonomi Petani Tambak Di Desa Pangkahwetan Gresik. *Islamic Economics and finance in Focus*, 2(4).

⁴⁷ quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/47?from=7&to=38

⁴⁸ Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan *Maqashid* Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan *Imam Ibnu Taimiyah* Dan *Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 65-86.

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. al-Israa: 33)⁴⁹

3) Memelihara Akal (*Hifzu al-‘aql*)

Mayoritas akademisi sepakat bahwa pikiran adalah aspek yang paling penting dari pengalaman manusia. *Imam Ibnu Taimiyah* mengatakan bahwa menjaga kesehatan pikiran tidak hanya dengan tidak meminum alkohol, tetapi juga menghindari permainan yang dapat membuat seseorang lupa waktu, menunda atau mengabaikan shalat, atau melupakan tanggung jawabnya, seperti bekerja, belajar, beribadah, dan lain sebagainya.⁵⁰

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).” (QS. al-Baqarah: 42)⁵¹

4) Memelihara Keturunan (*Hifzu an-Nasl*)

Perintah untuk menikah dan larangan untuk berzina adalah contoh bagaimana peraturan *Hifzu an-nasl* muncul. Islam telah mereduksi hukum-hukum prosesi pernikahan agar lebih mudah untuk memahami bahwa pernikahan merupakan salah satu jenis *hifzu an-nasl*. Hukum pernikahan adat biasanya memberlakukan persyaratan yang ketat, meskipun Islam menyarankan untuk menurunkan mahar dan mengatur

⁴⁹ quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=33&to=111

⁵⁰ Paryadi, P. (2021). *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. *Cross-border*, 4(2), 201-216.

⁵¹ quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=42&to=286

pernikahan dengan cara yang mudah dan terjangkau. Hal ini dimaksudkan agar, bagi umat Islam, pernikahan dapat menjadi sarana untuk melestarikan keturunan.⁵²

Jika niat di balik mahar yang besar adalah untuk memamerkan kekayaan atau status, *Imam Ibnu Taimiyah* percaya bahwa hal itu bisa menjadi perbuatan keji. *Imam Ibnu Taimiyah* juga menentang pernikahan yang dipaksakan. Karena pernikahan adalah tindakan rasional yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh orang yang menikah, maka pernikahan yang tidak didasarkan pada kehendak orang yang menikah itu sendiri telah melanggar prinsip-prinsip dasar pernikahan.⁵³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. ar-Rum: 21)⁵⁴

5) Memelihara Harta Benda (*Hifzu maal*)

Mempertahankan harta yang diperoleh dengan cara dan sumber yang halal adalah bermanfaat dan sesuai dengan hukum *Syariah*. Karena uang yang diperoleh akan dimakan dan berubah menjadi daging dan darah yang dibutuhkan oleh orang

⁵² Darma, S. (2021). *Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi*. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 44-53.

⁵³ Taimiyah, B. I. (2021). *Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah*. *Panorama Maqashid Syariah*, 82.

⁵⁴ quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60

tersebut dan keluarga yang mereka dukung untuk bertahan hidup.⁵⁵

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (QS. an-Nisa: 2)⁵⁶

Kelima manfaat ini disebut dengan *al-mashalih al-khamsah* atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*. Fitrah dan naluri manusia menuntut kita untuk memeluk agama, dan manusia tidak dapat hidup tanpanya. Sebagai jawaban atas tuntutan ini, Allah Swt. menciptakan agama yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat manusia baik dalam hal *aqidah*, ibadah, maupun *mu'amalah*.⁵⁷

Hak untuk hidup juga merupakan hak asasi setiap manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah menetapkan berbagai hukum terkait untuk kemaslahatan jiwa dan kehidupan manusia, untuk menjamin keamanan, seperti *qisas syariat*, kemampuan memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk konsumsi manusia, hukum perkawinan tetap berlaku. generasi manusia dan banyak hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok.

⁵⁵ Basyar, A. B. B. (2020). *Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar. Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1-16.

⁵⁶ quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=2&to=176

⁵⁷ Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29-38.

Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras (*khamr*), karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah *mensyari'atkan* nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia untuk mendapatkannya Allah *mensyari'atkan* berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah *mensyari'atkan* hukuman pencuri dan perampok.⁵⁸

b. Al-Maslahah al-Hajiyah

yaitu *kemaslahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemaslahatan* pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang *musafir*, dalam bidang *mu'amalah* dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini *disyari'atkan* Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah* di atas.⁵⁹

masalah yang satu ini juga menjadi dalil dan ketetapan dalam syariat untuk memberi kemudahan bagi manusia,

⁵⁸ Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163.

⁵⁹ Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163.

وَهَذِهِ كُلُّهَا أَوْصَافٌ مُنَاسِبَةٌ لِلْأَحْكَامِ الْمُقَرَّرَةِ لَهَا

“semua ini merupakan gambaranyang sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan baginya”

c. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*

yaitu *kemaslahatan* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi *kemaslahatan* sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Ketiga *kemaslahatan* ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu *kemaslahatan*. *Kemaslahatan daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada *kemaslahatan hajiyyah*, dan *kemaslahatan hajiyyah* lebih didahulukan dari *kemaslahatan tahsiniyyah*.⁶⁰

Dilihat dari segi kandungan *Maslahah*, *Ulama Ushul Fiqih* membagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. *Al-Maslahah al-‘Ammah*

yaitu *kemaslahatan* umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. *Kemaslahatan* umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid’ah* yang dapat merusak ‘*akidah*’ umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.⁶¹

Dalam kaidah Fiqih disebutkan kaidah sebagai berikut:

⁶⁰ Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163.

⁶¹ Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163.

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan terhadap rakyat harus didasarkan kepada kemaslahatan.

Kaidah ini memberi dasar kepada pemerintah, dengan segala program apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan sluruh masysrakat.⁶²

b. *Al-Maslahah al-Khasshah*

yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.⁶³

Dilihat dari keberadaan *Maslahah* menurut *syara'* yaitu sebagai berikut:

a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*

yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum keras dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh para ulama *fiqih*, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah Saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

⁶² Suwarjin, MA. *Ushul Fiqh*, (Depok: Penerbit Teras, 2012), hlm.207

⁶³ Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163.

b. *Al-Maslahah al-Mulghah*

yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin.

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*

yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *shara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *shara'* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: 1) *Maslahah al-Ghariah*, yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama usul *fiqih* tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan *Imam asy-Syatibi* mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. 2) *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Penjelasan metode penelitian lapangan yaitu sebuah penelitian yang membutuhkan sumber data maupun informasi dari sumber terdahulu, dalam hal ini disebut sebagai responden. Cara untuk mendapatkan data untuk penelitian yaitu dengan melaksanakan Wawancara, Observasi dan juga Dokumentasi di lapangan.⁶⁴

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah ketua kelompok dan anggota kelompok dana pinjaman di Desa Bantarbarang. Sedangkan objek penelitiannya adalah tinjauan masalah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang.

B. Pendekatan Penelitian

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi berpendapat bahwa sosiologi atau ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial (semua hubungan antara unsur-unsur sosial yang utama, yaitu aturan atau norma sosial, pranata sosial, kelompok, dan strata sosial) dan proses sosial (interaksi) antara berbagai aspek kehidupan bersama, misalnya antara aspek kehidupan ekonomi dan politik, aspek kehidupan hukum dan agama, kehidupan keagamaan dan aspek ekonomi, dan sebagainya termasuk perubahan sosial.⁶⁵

Penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tentang tinjauan masalah terhadap Badan Usaha Milik Desa Bersama bagi kelompok peminjam yang termasuk kedalam penelitian bersifat sosiologis atau sosial.

⁶⁴ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, ed.1.(Depok: Rajawali Pers,2019),hlm.32

⁶⁵ Wijaya, M., Zunariyah, S., & Sos, S. Pendekatan Sosiologi.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu untuk penelitian ini dilakukan selama 2 sampai 3 bulan, yang berkisaran pada bulan Maret sampai bulan April 2024.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Dimana terdapat kelompok peminjam dana modal dari Bumdes-Bersama, yaitu kelompok Bunga Lestari.

D. Sumber Data

Sumber data dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai subjek dari data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan kumpulan data-data yang diperoleh peneliti dari sumber data terdahulu. Data yang diperoleh menggunakan proses tertulis maupun langsung seperti pelaksanaan wawancara. Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan ketua kelompok dan anggota kelompok bantuan dana Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yaitu dari buku-buku, dokumen yang resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan juga jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan teori masalah dan Bumdes-Bersama.

Dalam penelitian ini, data sekunder akan menjadi data yang paling mendukung dalam penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama dan juga ketua kelompok dan anggota.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini jelas diperlukannya pengumpulan data terlebih dahulu yang sesuai dengan permasalahan di atas, adapun teknik yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian melalui pengamatan. Observasi adalah sebuah pengamatan terhadap orang lain atas apa yang mereka lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik itu saat berintraksi dengan orang lain maupun dengan lingkungannya.⁶⁶

Observasi merupakan sebuah pengamatan terhadap objek yang diteliti untuk menemukan sebuah titik permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam observasi, peneliti menggunakan pengamatan penelitian mengamati perilaku atau sikap dari ketua kelompok dan anggota kelompok peminjam dana di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan situasi sosial antara dua orang, dimana proses psikologis yang terlihat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian.⁶⁷

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan jenis wawancara semi struktur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada ketua kelompok dan anggota kelompok dari kelompok peminjam.

⁶⁶ Ni'matuzaroh, Prasetyaningrum Susanti. "*Observasi Dalam Psikologi*". Malang: Universitas Muhamadiyah Malang. 2016. Hal 1.

⁶⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), hlm.408

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data informasi secara visual, verbal maupun tulisan.⁶⁸ Dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan secara langsung di tempat berlangsungnya penggalian data seperti: foto-foto, buku yang resmi, surat, laporan kegiatan, dan file dokumen yang sudah resmi. Dalam pelaksanaan teknik dokumentasi ini, bentuk dokumentasi berupa foto-foto, panduan wawancara, hasil wawancara dan peneliti melakukannya langsung kepada ketua kelompok dan anggota kelompok pinjaman dana tersebut yang dilaksanakan di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif-naratif, yang dilakukan untuk menggambarkan dan menceritakan ataupun menjelaskan bagaimana adanya program pinjaman dana modal ini bagi ketua kelompok dan anggota kelompok di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang. Adapun peneliti dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data meliputi kegiatan meringkas, memilih hal-hal yang penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, dan membuang hal-hal yang tidak penting serta penyederhanaan dari data atau catatan-catatan lapangan.⁶⁹ Hasilnya, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami dan memudahkan pengumpulan data selanjutnya oleh peneliti.

Setelah pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian akan melanjutkan dengan meringkas informasi

⁶⁸ Fiantika F R, dkk. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Padang: PT GlobalEksekutif Teknologi. 2022. Hal.14.

⁶⁹ Hardani, dkk. *“Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020. Hal 164

terkait. Setelah itu akan didapat gambaran utama dari topik penelitian, dengan gambaran utama yang telah ditampilkan, maka akan terlihat lebih jelas gambaran utamanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif yang mana sekumpulan informasi disusun secara rapi dalam bentuk narasi sehingga dapat memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.⁷⁰ Penyajian data yang digunakan peneliti merupakan hasil dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam sebuah penelitian kualitatif mengedepankan temuan baru yang mana itu diperoleh setelah melakukan penelitian, dari deksripsi yang ditulis berdasarkan sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang kemudian di narasikan dan ditarik sebuah hasil kejelasan yang tidak abstrak lagi setelah dilakukan penelitian itulah kesimpulan atau hasil dari sebuah penelitian.⁷¹

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan akhir yang dapat diuji dari segi peraturan, makna kata dan juga lain sebagainya. Pada penarikan kesimpulan ini, peneliti menitik fokuskan ke para anggota yang dalam permasalahan ini sudah sesuai dengan tujuan dari masalah atau belum terhadap program pinjaman dana modal tersebut.

⁷⁰ Hardani, dkk. “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020. Hal 167

⁷¹ Fiantika F R, dkk. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Padang: PT GlobalEksekutif Teknologi. 2022 Hal.15.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penggunaan Dana Bumdes-Bersama di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang

1. Gambaran Wilayah Desa Bantarbarang

Desa Bantarbarang adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 136 tahun 2023 tentang Batas Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, pada pasal 3 Peraturan ini tertulis bahwa batas desa Bantarbarang meliputi :

- a. Sebelah utara : Desa Bodas Karangjati, Losari dan Karangbawang Kecamatan Rembang
- b. Sebelah timur : Desa Karangbawang Kecamatan Rembang;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Desa Bodas Kecamatan pengadegan
- d. Sebelah barat : Desa Wlahar dan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang.

Dalam peraturan Bupati Purbalingga Nomor 136 Tahun 2023 Pada pasal 4 berisi tentang penegasan batas desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Bantarbarang dengan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Bodaskarangjati, dan Desa Wanogara Wetan yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 26,785''$ LS dan $109^{\circ} 30' 11,439''$ BT ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2002- 13.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 23,795''$ LS dan $109^{\circ} 30' 21,959''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga

bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2006- 002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 18,484''$ LS dan $109^{\circ} 30' 34,843''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Jalan Bodas - Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002- 13.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 20,634''$ LS dan $109^{\circ} 30' 41,959''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Jalan Bodas - Rembang hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2006- 004 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 20,726''$ LS dan $109^{\circ} 30' 42,252''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2006- 005 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 20,436''$ LS dan $109^{\circ} 30' 46,615''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Losari, dan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-13.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 15,697''$ LS dan $109^{\circ} 30' 54,004''$ BT.

- b. Batas antara Desa Bantarbarang dengan Desa Losari Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Losari, dan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-13.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 15,697''$ LS dan $109^{\circ} 30' 54,004''$ BT ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Simpang Wadas Putih yang terletak pada TK 33.03.13.2002- 13.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 55,097''$ LS dan $109^{\circ} 31' 26,094''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti Punggungan Bukit Wadas Putih hingga bertemu Jalan Losari - Bantarbarang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 45,441''$ LS dan $109^{\circ} 32' 36,422''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati Perkebunan Pasedahan hingga bertemu Jalan Bantarbarang - Karangbawang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 45,079''$ LS dan


109° 32' 46,561" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Bantarbarang - Karangbawang hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Karangbawang, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000 dengan koordinat 7° 18' 40,942" LS dan 109° 32' 49,691" BT.

- c. Batas antara Desa Bantarbarang dengan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Karangbawang, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000 dengan koordinat 7° 18' 40,942" LS dan 109° 32' 49,691" BT ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu Kali Anyir yang terletak pada TK 33.03.13.2002- 13.2003-001 dengan koordinat 7° 18' 41,915" LS dan 109° 32' 53,957" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Anyir hingga bertemu pertemuan Kali Anyir dengan Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-002 dengan koordinat 7° 19' 35,874" LS dan 109° 32' 40,852" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Sungai Gitung hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang dan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-33.04-000 dengan koordinat 7° 19' 36,300" LS dan 109° 32' 38,068" BT.
- d. Batas antara Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang dengan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002- 16.2006-000 dengan koordinat 7° 20' 45,442" LS dan 109° 30' 36,449" BT ke arah timur laut melewati ladang hingga bertemu titik tertentu di ladang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-16.2006-001 dengan koordinat 7° 20' 38,766" LS dan 109° 30' 41,896" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati ladang hingga bertemu titik tertentu di Jalan MTL Sudirman yang terletak

pada TK 33.03.13.2002-16.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38,200''$ LS dan $109^{\circ} 30' 46,223''$ BT dilanjutkan ke arah Timur melewati ladang dan Jalan TPA hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.13.2002-16.2006- 33.04-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 35,655''$ LS dan $109^{\circ} 31' 6,183''$ BT.

- e. Batas antara Desa Bantarbarang dengan Desa Wlahar Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 45,442''$ LS dan $109^{\circ} 30' 36,449''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Dulang hingga bertemu Sungai Dulang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 17,261''$ LS dan $109^{\circ} 30' 28,022''$ BT dilanjutkan ke arah utara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Jalan Raya Wlahar - Bantarbarang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 5,136''$ LS dan $109^{\circ} 30' 22,170''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu punggung Bukit Keponto yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 4,428''$ LS dan $109^{\circ} 30' 22,500''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri punggung bukit keponto hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang, dan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002- 13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 52,213''$ LS dan $109^{\circ} 30' 15,396''$ BT.
- f. Batas antara Desa Bantarbarang dengan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang, dan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK

33.03.13.2001-13.2002-13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 52,213''$ LS dan $109^{\circ} 30' 15,396''$ BT ke arah utara melintasi Sungai Gintung hingga bertemu Pinggir Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 51,206''$ LS dan $109^{\circ} 30' 15,449''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Jalan Raya Rembang - Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 47,457''$ LS dan $109^{\circ} 30' 12,575''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Bodaskarangjati, dan Desa Wanogara Wetan yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 26,785''$ LS dan $109^{\circ} 30' 11,439''$ BT.⁷²



⁷² Pasal 4 Peraturan Bupati Pubalingga Nomor 136 Tahun 2023 tentang Penegasan Batas Desa.

Dilihat dari penjelasan di atas, bahwa desa Bantarbarang termasuk desa yang luas dan padat penduduk. Berikut gambar data jumlah penduduk desa Bantarbarang berdasarkan usia yang terintegrasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Gambar Data Jumlah Penduduk Desa Bantarbarang




Sumber: <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/bumdesdes/33.03.13.2002>

Dengan melihat dari gambar jumlah penduduk desa Bantarbarang, melihat lebih lanjut terkait kesejahteraan sosial di desa Bantarbarang yang bisa dikatakan dari bulan Januari ke bulan Oktober data kesejahteraannya naik turun.

Berikut data kesejahteraan sosial desa Bantarbarang yang terintegrasi dengan sistem dinas sosial provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Grafik Data Kesejahteraan Sosial Desa Bantarbarang



Sumber: <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/bumdesdes/33.03.13.2002>

2. Profil Kelompok peminjam Bumdes-Bersama di Desa Bantarbarang

Awal mula terbentuknya kelompok-kelompok di desa bantarbarang sekitar pada tahun 2013 yang pada masa itu masih mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (pnpm) yang sekarang sudah berganti menjadi program Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama). Kelompok di desa bantarbarang diketuai oleh seorang perempuan yang bersetatus ibu rumah tangga, dimana pada masa itu sedang mengalami problem keuangan untuk modal usaha yang menjadikan mereka membentuk kelompok anggota yang sedang mencari

ataupun membutuhkan dana untuk modal usaha. Dengan latar belakang tersebut yang menjadikan kelompok di desa bantarbarang mengikuti program tersebut. Anggota kelompok adalah sebagai berikut:

Anggota Kelompok

Tabel 1.1 Daftar Anggota Kelompok Bunga Lestari

| No. | Nama Anggota | Alamat | Keterangan |
|-----|--------------|--------------|------------|
| 1. | Mutmainah | Bantarbarang | Ketua |
| 2. | Emawati | Bantarbarang | Skretaris |
| 3. | Atun | Bantarbarang | Bendahara |
| 4. | Kuswatun | Bantarbarang | Anggota |
| 5. | Ngaeniah | Bantarbarang | Anggota |
| 6. | Iis Mulyani | Bantarbarang | Anggota |
| 7. | yayah | Bantarbarang | Anggota |
| 8. | Sulefah | Bantarbarang | Anggota |
| 9. | Baroh | Bantarbarang | Anggota |

Sumber: Ibu Mutmainah, Ketua Kelompok Bunga Lestari

Tabel 1.2 Daftar Anggota Kelompok komsar 2

| No. | Nama Anggota | Alamat | Keterangan |
|-----|--------------|--------------|------------|
| 1. | Ita | Bantarbarang | Ketua |
| 2. | Idahsuma | Bantarbarang | Anggota |
| 3. | arum | Bantarbarang | Anggota |

Sumber: Ibu Ita, Ketua Kelompok komsar 2

3. Program kelompok

Adanya program pencairan dana pinjaman dari Bumdes-Bersama, yang dicairkan setiap satu tahun sekali dan program dari Bumdes-Bersama yaitu adanya pembagian uang bagi kelompok yang rajin dan tepat waktu dalam mengangsurnya dan Bingkisan pada bulan Ramadhan untuk hari lebaran, selain itu ada juga Tour (Berwisata) bagi ketua kelompok ke

tempat-tempat tertentu yang telah disepakati.

4. Pelaksanaan dan Teknis

- a. Pengisian proposal, yaitu di dalam proposal berisi nama peminjam, jaminan, foto ktp dan jumlah dana yang mau di pinjam. Biasanya pengisian proposal nantinya akan di perlihatkan kepada kepala desa dan ditandatangani kemudian disetorkan kepada Bumdes-Bersama.
- b. Verifikasi, yaitu proses survei dari Bumdes-Bersama bersama kepada ketua kelompok dan juga anggotanya, biasanya hal ini dilakukan di rumah ketua kelompok. Dalam hal ini para anggota ditanyai untuk hal apa pinjaman tersebut, dan diberikan sedikit wejangan untuk selalu lancar dalam mengangsur.
- c. Pencairan dana, dalam proses pencairan ini biasanya tidak lama jangka waktunya dari proses verifikasi, hanya memerlukan waktu 1 sampai 2 minggu saja. Dalam proses pencairan dana tersebut ketua kelompok dan para anggota berkumpul di rumah ketua kelompok untuk menerima dana pinjaman.

5. Gambaran Responden

a. Responden Pertama

Nama : Kuswatun Hasanah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 43 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Merupakan seorang wanita yang merupakan anggota kelompok bunga lestari program Bumdes-Bersama. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanggungan anak berjumlah 3 orang dan suami bekerja sebagai pedagang. Kemudian keadaan ekonomi responden yang kurang stabil yang menjadikan responden terjun sebagai peminjam dana dari program Bumdes-Bersama, kemudian setelah responden ikut bergabung di program ini keadaan ekonomi keluarga responden menjadi lebih baik dari sebelumnya.

b. Responden Kedua

Nama : Ngaeniah
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 40 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Merupakan seorang wanita yang merupakan anggota kelompok dari bunga lestari program Bumdes-Bersama. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanggungan anak berjumlah 2 orang dan suami bekerja sebagai pedagang. Kemudian keadaan ekonomi responden yang tercukupi namun untuk modal usaha yang belum ada yang mengharuskan responden terjun sebagai peminjam dana dari program ini, kemudian setelah setelah responden ikut bergabung di program ini perekonomian responden semakin baik dikarenakan usaha menjadi berjalan lancar dan bisa menambah usaha lainnya.

c. Responden Ketiga

Nama : Emawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 38 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Merupakan seorang wanita yang merupakan anggota kelompok dari bunga lestari program Bumdes-Bersama. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanggungan anak berjumlah 3 orang dan suami bekerja sebagai pedagang. Awal mula sebelum responden meminjam dana dari program Bumdes-Bersama ini perekonomiannya kurang dan ingin membuka usaha agar perekonomiannya tercukupi. Dan setelah bergabung di program ini kini responden jadi bisa buka usaha dan perekonomian keluarga jadi tercukupi.

d. Responden Keempat

Nama : Iis Mulyani
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 45 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Merupakan seorang wanita yang merupakan anggota kelompok dari bunga lestari program Bumdes-Bersama. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanggungan anak berjumlah 3 orang dan suami bekerja sebagai penjahit. Sebelum responden terjun ke program Bumdes-Bersama ini perekonomiannya kurang untuk kebutuhan sehari-hari, dan setelah meminjam dana dari program ini kini responden bisa lebih tercukupi kebutuhannya dikarenakan untuk tambahan modal usaha suaminya juga.

e. Responden kelima

Nama : Mutmainah
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 49 tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Merupakan seorang wanita yang merupakan ketua kelompok dari bunga lestari program Bumdes-Bersama. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang pasaran yang memiliki tanggungan anak berjumlah 4 orang dan suaminya sudah tidak bekerja dikarenakan sakit. Sebelum responden bergabung dalam program Bumdes-Bersama perekonomian responden tercukupi dari hasil usahanya, namun dikarenakan responden kurang dalam modal usahanya sehingga responden mencari orang yang mau ikut bergabung membentuk kelompok untuk peminjaman dana di program Bumdes-Bersama.

f. Responden keenam

Nama : Ita
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 35 tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Merupakan seorang wanita yang sebagai ketua kelompok komsar 2 program Bumdes-Bersama. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita pembisnis yang memiliki tanggungan anak berjumlah 2 orang dan suaminya seorang pedagang besi di perantauan. Sebelum responden bergabung dalam program Bumdes-Bersama perekonomian responden terbilang masih dalam keadaan cukup namun dengan adanya pinjaman dari program Bumdes-Bersama membuat beliau bisa membuka bisnis sendiri dan menambah modal usaha suami diperantauan.

g. Responden ketujuh

Nama : Idahsuma
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 46 tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Merupakan seorang wanita yang merupakan anggota kelompok dari komsar 2 program Bumdes-Bersama. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus penjual nasi bungkus di pasar yang memiliki tanggungan anak berjumlah 3 orang dan suaminya pengangguran namun terkadang ikut membantu istrinya berjualan di pasar. Sebelum responden bergabung dalam program Bumdes-Bersama ini perekonomiannya bisa dibilang biasa saja masih dalam taraf cukup namun kurang dalam hal modal untuk usaha dagang, dan setelah beliau ikutterjun dalam pinjaman program Bumdes-Bersama membuat perekonomian keluarganya tetap sama biasa saja, bahkan tetap merasa

susah dalam hal mengangsur. Namun, hasil dari wawancara responden mengatakan cukup terbantu dalam menambah modal seperti dapat menambah stok barang.

h. Responden kedelapan

Nama : Arum
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 33 tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Merupakan seorang wanita yang merupakan anggota kelompok dari komsar 2 program Bumdes-Bersama. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus pedang di pasar yang memiliki tanggungan anak berjumlah 2 orang dan suami merantau. Sebelum responden bergabung dalam pinjaman dana dari Bumdes-Bersama ini perekonomian responden bisa dibilang sulit, namun setelah adanya program pinjaman modal usaha ini dapat membantu peningkatan penjualan responden di pasar.

6. Pertumbuhan Ekonomi Anggota (peminjam)

Tujuan dari program bumdes-Bersama adalah untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat dan desa, terkhusus bagi anggota dari program bumdes-Bersama ini. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi anggota kelompok peminjam dari program bumdes-Bersama. Untuk mengetahui hal ini maka peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi apakah program bumdes Bersama ini bisa menunjang pertumbuhan ekonomi anggota kelompok peminjam program bumdes-Bersama.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para responden, terungkap bahwa kondisi perekonomian mereka sebelum menerima pinjaman dana tergolong kurang stabil. Banyak dari mereka menghadapi tantangan ekonomi yang membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-

hari atau merencanakan masa depan secara finansial. Karena kondisi ini, para responden merasa tertarik dan terdorong untuk terlibat dalam program peminjaman yang ditawarkan. Mereka melihat pinjaman sebagai peluang untuk meningkatkan kondisi finansial mereka, baik untuk memenuhi kebutuhan mendesak maupun untuk memulai atau mengembangkan usaha. Ini menyoroti pentingnya akses terhadap sumber dana yang mudah dan cepat bagi individu yang menghadapi kesulitan ekonomi, serta perlunya program-program yang dapat memberikan dukungan finansial dengan syarat-syarat yang memadai untuk membantu mereka meraih kemandirian ekonomi.

Hasil wawancara peneliti dengan para responden menunjukkan bahwa setelah mereka meminjam dana dari program tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi keluarga mereka. Para responden melaporkan bahwa adanya akses terhadap dana tersebut telah membantu mereka secara substansial dalam mengatasi masalah finansial yang sebelumnya menghambat kemajuan mereka. Banyak dari mereka berhasil menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membayar utang-utang yang menumpuk, memperbaiki kondisi rumah tangga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada yang menginvestasikannya dalam usaha kecil yang menguntungkan. Sebagai akibatnya, keadaan ekonomi keluarga para responden mengalami perbaikan yang nyata dan lebih stabil daripada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa program pinjaman tersebut telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi para penerima, membantu mereka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memberikan peluang untuk meraih cita-cita keuangan mereka.

Hasil wawancara peneliti dengan para responden menunjukkan bahwa dana yang mereka pinjam dari program tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam mengembangkan usaha mereka. Banyak dari para responden menggunakan dana pinjaman ini untuk membuka usaha baru, menambah jenis usaha yang sudah ada, atau meningkatkan modal usaha yang sudah dimiliki. Sebagai contoh, beberapa responden memanfaatkan

dana pinjaman untuk membeli peralatan atau bahan baku yang diperlukan untuk memperluas produksi atau layanan mereka. Sejumlah responden lainnya menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka, memperluas jangkauan pemasaran, atau bahkan membuka cabang baru. Dengan adanya akses terhadap dana yang cukup, para responden merasa lebih percaya diri dan mampu mengambil risiko yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Hasilnya, banyak dari mereka melaporkan peningkatan yang signifikan dalam omset dan profitabilitas usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program pinjaman tersebut tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan kemajuan usaha para penerima.

7. Taraf Hidup Anggota (peminjam)

Hasil wawancara peneliti dengan para responden mengungkapkan variasi dalam persepsi mereka terhadap perubahan dalam taraf hidup setelah menerima pinjaman dari program tersebut. Sebagian responden menyatakan bahwa meskipun mereka masih hidup di bawah standar yang diinginkan, mereka merasakan kelegaan yang signifikan karena bebas dari tekanan pembayaran angsuran yang sebelumnya menjadi beban pikiran. Bagi mereka, kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan tanpa beban finansial adalah sebuah keuntungan yang besar, bahkan jika keadaan ekonomi mereka belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Di sisi lain, ada juga responden yang melaporkan bahwa taraf hidup mereka setelah memperoleh pinjaman tersebut cukup memadai atau bahkan tercukupi. Bagi mereka, pinjaman tersebut membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau memberikan tambahan modal untuk usaha mereka tanpa menimbulkan stres keuangan yang berlebihan. Meskipun tidak mencapai taraf hidup yang sangat nyaman, mereka merasa puas dengan kondisi saat ini dan melihat pinjaman tersebut sebagai suatu alat yang membantu mereka mencapai stabilitas finansial yang lebih baik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak dari pinjaman program tersebut dapat dirasakan secara berbeda-beda oleh setiap individu, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing. Bagi sebagian, pinjaman tersebut memberikan rasa lega dan ketenangan pikiran, sementara bagi yang lain, itu merupakan tambahan yang membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hasil wawancara peneliti dengan para responden menegaskan bahwa setelah mereka memanfaatkan program Bumdes-Bersama untuk memperoleh dana pinjaman, dampak positifnya sangat terasa dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Banyak dari para responden melaporkan bahwa dengan bantuan dana pinjaman tersebut, usaha mereka dapat berjalan maju dengan lebih baik daripada sebelumnya. Mereka berhasil menggunakan dana tersebut untuk berbagai tujuan yang mendukung perkembangan usaha mereka, seperti memperluas jangkauan produk atau layanan, meningkatkan kualitas produksi, atau bahkan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Dalam banyak kasus, dana pinjaman dari program Bumdes-Bersama memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi para pengusaha lokal untuk mengatasi hambatan-hambatan finansial yang sebelumnya menghambat pertumbuhan usaha mereka. Beberapa responden menyatakan bahwa dengan adanya dana pinjaman ini, mereka dapat melakukan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik di pasar lokal maupun regional.

Sebagai hasilnya, tidak hanya usaha para responden yang berkembang, tetapi juga taraf hidup mereka secara keseluruhan mengalami peningkatan yang signifikan. Mereka merasa lebih stabil secara finansial dan lebih optimis tentang masa depan, karena melalui program Bumdes-Bersama, mereka mendapatkan akses terhadap sumber daya yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan usaha lokal mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program ini tidak

hanya memberikan manfaat langsung dalam bentuk dana pinjaman, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas lokal secara keseluruhan.

8. Kesejahteraan Anggota (peminjam)

Dari hasil wawancara peneliti dengan para responden, terungkap bahwa kebutuhan akan modal usaha menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk terlibat dalam program tersebut. Para responden dengan tegas menyatakan bahwa tanpa akses ke sumber dana yang cukup, mereka menghadapi kesulitan dalam mengembangkan atau menjalankan usaha mereka dengan maksimal. Beberapa di antara mereka bahkan mengungkapkan bahwa modal usaha yang terbatas menjadi penghalang utama dalam merealisasikan rencana bisnis mereka atau memperluas operasi mereka.

Dalam kondisi seperti ini, program pinjaman seperti yang disediakan oleh program tersebut menjadi pilihan yang menarik bagi para responden. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan tanpa harus menghadapi tantangan yang sering kali terkait dengan mencari pinjaman dari lembaga keuangan formal, seperti persyaratan yang ketat atau bunga yang tinggi. Program tersebut memberikan solusi yang lebih mudah dan lebih cepat bagi para pengusaha lokal untuk mendapatkan akses terhadap modal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

Hasilnya, banyak dari para responden merasa terbantu dan terdorong untuk terlibat dalam program tersebut karena melihatnya sebagai jalan keluar dari keterbatasan modal usaha yang selama ini menghambat perkembangan bisnis mereka. Dengan adanya akses terhadap modal yang memadai, mereka merasa lebih percaya diri dan mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas usaha mereka. Ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya memberikan dana

pinjaman, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi para pengusaha lokal untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam mengembangkan usaha mereka.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka merasa tidak terbebani dalam proses mengangsur pinjaman dari program tersebut. Tiga responden menegaskan bahwa proses pembayaran cicilan tidak menimbulkan tekanan finansial yang berarti bagi mereka. Mereka merasa bahwa sejak awal, persyaratan angsuran dan perjanjian pembayaran telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat menghadapinya tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Hal ini mengindikasikan bahwa program tersebut berhasil memberikan solusi pinjaman yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi keuangan para penerima.

Namun, satu responden mengungkapkan perasaan yang berbeda. Menurutnya, awalnya ia merasa tenang tanpa adanya beban angsuran, namun setelah meminjam dana dari program tersebut, ia merasa terbebani oleh tanggung jawab untuk membayar cicilan secara rutin. Perubahan ini mengubah dinamika keuangan dan pikirannya, yang semula tenang menjadi cemas dan khawatir.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sementara sebagian besar responden tidak merasa terbebani oleh proses pembayaran cicilan, satu responden mengalami perubahan yang signifikan dalam persepsi mereka terhadap tanggung jawab angsuran.

Hasil wawancara peneliti dengan para responden secara konsisten menunjukkan bahwa program Bumdes-Bersama telah terbukti efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan mereka. Para responden dengan antusias melaporkan bahwa program ini telah membantu mereka memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka secara substansial. Dengan akses terhadap

dana pinjaman yang memadai, mereka dapat mengatasi masalah finansial yang sebelumnya menjadi beban berat, seperti membayar utang, biaya hidup sehari-hari, dan keperluan rumah tangga lainnya.

Selain itu, para responden juga menyoroti bagaimana program ini memberikan kepuasan dan kegembiraan secara personal. Dengan adanya dana tambahan, mereka dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pribadi yang sebelumnya sulit diwujudkan, seperti membeli barang-barang yang diinginkan atau melakukan aktivitas rekreasi bersama keluarga. Ini tidak hanya memberikan manfaat material, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan secara keseluruhan bagi mereka.

Selanjutnya, program ini juga membantu dalam mengurangi beban biaya pendidikan bagi para responden yang memiliki anak-anak yang masih bersekolah. Dengan dana tambahan, mereka dapat membayar biaya sekolah dan memastikan bahwa anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan finansial yang berarti. Ini membantu meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas dan memberikan peluang yang lebih baik bagi masa depan anak-anak mereka.

Tidak kalah pentingnya, dana pinjaman dari program Bumdes-Bersama juga dimanfaatkan untuk menambah modal usaha bagi para responden yang berwirausaha. Dengan modal tambahan, mereka dapat mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan bahkan membuka peluang baru untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga membantu meningkatkan keberlanjutan usaha mereka dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Berdasarkan analisis dari pernyataan responden program Bumdes-Bersama telah membawa dampak positif yang nyata bagi para responden, baik secara ekonomi maupun sosial. Melalui bantuan dana

pinjaman yang disediakan, program ini telah berhasil memperbaiki kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup para penerima dengan berbagai cara, mulai dari perbaikan ekonomi keluarga hingga peningkatan akses terhadap pendidikan dan peluang usaha.

B. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Dana Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama

Maslahah merupakan suatu konsep yang didasarkan pada tujuan utama hukum Islam yang lebih dikenal dengan *Maqashid Syariah*, sedangkan inti *maqashid syariah* adalah perlindungan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dari kelima hal tersebut merupakan hal yang terpenting dalam hidup, jika salah satu dari kelima hal tersebut dirugikan maka akan berdampak buruk.

Maslahah adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi manusia dalam arti mendatangkan keuntungan dan kedamaian, sedangkan perbuatan itu menolak atau menghindari, misalnya keburukan atau menolak *kemudharatan*, maka yang termasuk kemaslahatan (manfaat) disebut *maslahah*. *Maslahah* menurut *Imam Al-Ghazali* kemaslahatan harus selaras dengan tujuan *syariah*, bahkan jika tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan masyarakat, karena kemaslahatan masyarakat sering kali ditentukan oleh hawa nafsu mereka sendiri, bukan oleh kehendak *syariah*.

Islam menyambut baik kegiatan ekonomi, semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi maka semakin baik, asalkan proses dan tujuannya masih sejalan dengan ajaran Islam. Aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari pencapaian kehormatan. Sebab dengan dibangunnya Syariat menghadirkan *Maslahah* yang ditujukan kepada manusia sebagai hamba Allah Swt. baik dalam kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawinya*.

Pada Program Bumdes-Bersama terdapat pinjaman berkelompok, dimana program ini meminjamkan dana untuk masyarakat mengelolanya sebagai modal usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Maqashid syariah adalah bermuara pada kemaslahatan, yakni menegakkan kemaslahatan manusia selaku makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan dan uluran orang lain guna memenuhi hajat hidupnya. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Dzat yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, lalu menciptakan darinya istrinya, lalu menebarkan dari keduanya generasi-generasi yang banyak serta istri-istrinya. Bertakwalah kalian kepada Allah Dzat yang dengan nama-Nya kalian tolong-menolong dan menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian.” (Q.S. Al-Nisa: 1)

73

Bumdes-Bersama selaku program yang menyalurkan dana pinjaman untuk modal usaha dianggap telah memberikan kesejahteraan, dimana para anggota (peminjam) yang awal mula perekonomiannya tidak tercukupi kini menjadi tercukupi, para anggota (peminjam) yang belum mempunyai usaha dikarenakan terkendala modal kini menjadi mempunyai usaha sendiri, dan bahkan biaya pendidikan anak yang belum bisa terlunasi kini jadi bisa terlunasi.

Dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip Islam yang telah dijelaskan di atas yaitu memberikan kemaslahatan. Masyarakat yang sedang membutuhkan dana untuk modal usaha kini menjadi lebih terbantu dengan adanya program Bumdes-Bersama ini, mereka bisa meminjam dana tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam hal ini, program Bumdes-Bersama memberikan hal positif bagi masyarakat dikarenakan membantu dalam meneruskan perjalanan hidup. Pada intinya masalah yaitu mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, dalam hal ini peneliti menelusuri lebih dalam untuk mengetahui program Bumdes-Bersama dilihat dari segi masalahnya.

1. Program Bumdes-Bersama bagi anggota kelompok dilihat dari *maqasid syar'iah Imam Al-Ghazali*

Menurut *Imam al-Ghazali*, kemaslahatan harus selaras dengan tujuan *syariah*, bahkan jika tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan masyarakat, karena kemaslahatan masyarakat sering kali ditentukan oleh hawa nafsu mereka sendiri, bukan oleh kehendak *syariah*. *Imam Al-Ghazali* menyebutkan lima tujuan yang harus ditegakkan oleh *syara'*: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dari kelima hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Agama (*Hifzu Ad-Din*)

Merupakan tindakan menjaga agama dan memelihara semua aspek agama (rukun iman dan rukun islam). Dalam islam, manusia diajarkan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Berdasarkan hasil dari penelitian, program Bumdes-Bersama ini tidak melanggar ketentuan Allah Swt. Dikarenakan peminjam tetap menjalankan indahnya sesuai dengan kewajiban, tidak melibatkan program tersebut menghambat ibadahnya kepada Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama)

⁷⁴Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”

b. Menjaga jiwa (*Hifzu An-Nafs*)

Menjaga jiwa (*hifzu nafs*) dalam program Bumdes-Bersama berarti memastikan bahwa pinjaman tersebut tidak menimbulkan beban finansial yang berlebihan bagi individu atau keluarga yang meminjam. Ini melibatkan penilaian yang cermat terhadap kemampuan pembayaran dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang meminjam, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk tujuan yang halal dan bermanfaat bagi mereka.

⁷⁴ Quran.kemenag.go.id

Berdasarkan hasil penelitian program ini tidak begitu menimbulkan beban yang terlalu berlebihan, walaupun menambah pikiran dalam hal angsuran, namun berdasarkan hasil dari responden tidak menjadi masalah dikarenakan tetap memberikan manfaat.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁷⁵

c. Menjaga akal (*Hifzu Al-'Aql*)

Menjaga akal (*hifz aql*) dalam pinjaman Bumdes-Bersama melibatkan kebijakan dan praktik yang transparan, jelas, dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakmampuan masyarakat yang meminjam. Ini termasuk menyediakan informasi yang jelas tentang syarat dan ketentuan pinjaman, serta memastikan bahwa pinjaman tersebut tidak membebani masyarakat dengan bunga yang tidak masuk akal atau biaya tersembunyi lainnya.

Dari hasil penelitian di lapangan, program ini telah mendapat sambutan positif dari para anggota, termasuk ibu rumah tangga. Salah satu alasan utamanya adalah karena program ini menawarkan bunga yang tidak terlalu besar, sehingga tidak menimbulkan beban finansial yang berlebihan bagi mereka. Hal ini membuat mereka merasa lebih nyaman dan tidak terbebani secara berlebihan dalam memikirkan aspek keuangan. Selain itu, ukuran bunga yang tidak terlalu besar juga memungkinkan para anggota

⁷⁵ Quran.kemenag.go.id

untuk tetap dapat mengelola keuangan mereka dengan baik tanpa harus terjebak dalam ketergantungan yang berlebihan. Dengan demikian, program ini dianggap sebagai pilihan yang baik dan memperoleh dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk ibu rumah tangga.

d. Menjaga keturunan (*Hifzu An-Nasl*)

Menjaga keturunan (*hifz nasl*) dalam pinjaman Bumdes-Bersama berarti memastikan bahwa pinjaman tersebut tidak menyebabkan beban finansial yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa penggunaan dana pinjaman memiliki dampak positif jangka panjang terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta dengan mengelola pinjaman secara bertanggung jawab untuk mencegah risiko yang dapat merugikan generasi mendatang.

e. Menjaga Harta Benda (*Hifzu Al-Maal*)

Menjaga harta benda (*hifz maal*) yang berarti menjaga harta. Mempertahankan harta yang diperoleh dengan cara dan sumber yang halal adalah bermanfaat dan sesuai dengan hukum Syariah. Karena uang yang diperoleh akan dimakan dan berubah menjadi daging dan darah yang dibutuhkan oleh orang tersebut dan keluarga yang mereka dukung untuk bertahan hidup.

Dari hasil penelitian di lapangan hasil dari dana pinjaman program Bumdes-Bersama ini dapat dipergunakan untuk membeli barang Impian, merenovasi rumah dan lain sebagainya. Dengan cara seperti ini menjadikan para anggota merasa puas dan memberikan manfaat (*masalahah*).

2. Program Bumdes-Bersama bagi anggota kelompok di Analisis dalam beberapa pembagian *masalahah*

a. *Al-Maslahah ad-Darurriyah*

Maslahah ad-darurriyah yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa program Bumdes-Bersama bersama ini bagi para peminjam telah memberikan

kemanfaatan. Hal ini sebabkan dengan adanya peminjaman dana bantuan bagi para peminjam yang sedang membutuhkan dana dan dengan bunga yang ringan. Dalam hal ini termasuk ke dalam konsep *Maslahah Ad-darurriyah* dikarenakan dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan. Contoh dalam memberikan kemanfaatan yaitu seseorang yang sedang bingung mencari dana untuk modal usaha kecil-kecilan sehingga dengan adanya program ini dapat memberikan pinjaman dana untuk modal, selain itu contoh lainnya yaitu seseorang yang sudah mempunyai usaha namun ingin memuaskan dirinya dengan membeli barang kesukaan, program ini membolehkan mempergunakan uang pinjaman untuk kebutuhan pribadi, dengan hal ini menjadikan seseorang merasa senang dan terpuaskan.

b. *Al-Maslahah al-Hajiyah*

Maslahah al-Hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

Berdasarkan dari hasil penelitian *Maslahah al-hajiyah* dalam program pinjaman Bundes-Bersama adalah mencapai kesejahteraan dan kepentingan yang mendesak bagi masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup dan memajukan ekonomi lokal. Program pinjaman Bumdes-Bersama yang sukses akan mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi mereka.

c. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*

Maslahah at-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian *Maslahah al-tahsiniyyah* dalam pinjaman Bumdes-Bersama merujuk pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan anggota kelompok secara keseluruhan. Dalam konteks pinjaman, hal ini mencakup penyediaan akses ke modal bagi anggota untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ikatan sosial dan ekonomi dalam komunitas. Dengan demikian, program pinjaman Bumdes-Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara menyeluruh, serta meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup masyarakat.

Kemudian dilihat dari segi kandungan masalah, Ulama Ushul Fiqih membagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. *Al-Maslahah al-'ammah*

Berdasarkan hasil penelitian *Maslahah al-'ammah* adalah prinsip dalam *fiqih* Islam yang mengacu pada kepentingan umum atau kesejahteraan umum masyarakat. Dalam konteks pinjaman Bumdes-Bersama, prinsip ini berarti bahwa pengelolaan pinjaman harus memperhatikan manfaat dan kesejahteraan seluruh komunitas, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ini melibatkan memastikan bahwa penggunaan dana pinjaman dan kebijakan yang terkait dengan pinjaman tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh anggota, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan.

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan terhadap rakyat harus didasarkan kepada kemaslahatan.⁷⁶

Dalam kaitannya masalah ini, bahwasal yang dilakukan oleh responden merupakan kemaslahatan yang didasarkan pada

⁷⁶ Suwarjin, MA. *Ushul Fiqh*, (Depok: Penerbit Teras, 2012).

kaidah tersebut, dimana responden bertindak untuk kemaslahatan individu maupun anggota kelompok.

b. Al-Maslahah al-Khasshah

Berdasarkan hasil penelitian *Maslahah al-khasshah* merujuk pada kepentingan khusus atau individu dalam hukum Islam. Dalam konteks pinjaman Bumdes-Bersama, prinsip ini menekankan pentingnya memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan individu atau kelompok tertentu di dalam anggota yang meminjamkan dana. Meskipun memperhatikan kepentingan umum, prinsip ini mengakui bahwa ada situasi di mana kepentingan individu atau kelompok tertentu juga perlu dipertimbangkan secara adil. Oleh karena itu, pengelolaan pinjaman harus memperhatikan baik kepentingan umum maupun kebutuhan khusus individu atau kelompok dalam komunitas.

Kaidah tentang masalah ini adalah:

الضَّرُّ يَرَأَى

(Bahaya harus dihilangkan)⁷⁷

Maksudnya adalah kebutuhan dari responden yang mendesak harus diutamakan untuk menghilangkan bahaya, seperti kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup, kemudian biaya sekolah harus dipenuhi agar anak bisa lanjut sekolah dan menghilangkan bahaya anak tidak bisa sekolah.

Kemudian dilihat dari keberadaan masalah menurut *syara'* yaitu sebagai berikut:

a. Al-Maslahah al-Mu'tabarah

Berdasarkan hasil penelitian *Maslahah al-mu'tabarah* dalam pinjaman Bumdes-Bersama mengacu pada

⁷⁷ Suwarjin, MA. *Ushul Fiqh*, (Depok: Penerbit Teras, 2012).

menciptakan keamanan dan stabilitas bagi anggota yang terlibat dalam program pinjaman tersebut. Ini melibatkan pembentukan sistem pinjaman yang dapat dipercaya dan berkelanjutan, di mana anggota merasa yakin bahwa pinjaman akan dikelola dengan baik dan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi mereka. Dengan kepercayaan ini, anggota akan lebih termotivasi untuk menggunakan pinjaman secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan yang produktif, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan umum.

b. Al-Maslahah al-Mulghah

Berdasarkan hasil penelitian *Maslahah al-mulghah* adalah istilah dalam *fiqih* yang merujuk pada kepentingan umum atau kepentingan bersama. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini mengacu pada penilaian yang cermat terhadap manfaat dan kerugian dari suatu tindakan atau kebijakan, dengan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam pinjaman Bumdes-Bersama masalah al-mulghah memperhitungkan bagaimana pengelolaan pinjaman tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh anggota peminjam, dengan memprioritaskan kepentingan bersama dan kesejahteraan umum.

c. Al-Maslahah al-Mursalah

Berdasarkan hasil penelitian *Maslahah al-mursalah* adalah istilah dalam *fiqih* yang merujuk pada kepentingan umum yang tidak secara langsung diatur oleh *syariat* Islam, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks pinjaman Bumdes-Bersama masalah al-mursalah dapat mencakup kegiatan ekonomi dan sosial yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

secara luas, meskipun tidak ada hukum Islam yang secara khusus mengatur tentangnya. Prinsip ini memungkinkan untuk pengembangan inisiatif dan proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan perkembangan ekonomi lokal tanpa melanggar prinsip-prinsip *syariah*.

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa program Bumdes-Bersama telah memberikan manfaat bagi para peminjam dikarenakan para peminjam dapat menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya asalkan masih dalam hal kebaikan. Peneliti menganalisis bahwa program Bumdes-Bersama ini dikatakan *masalahah*, dengan demikian program ini dianalisis menggunakan beberapa *masalahah* dan program tersebut masuk ke dalam *masalahah ad-darurriyah*, *masalahah al-hajiyah*, *masalahah at-tahsiniyah*, *masalahah al-'ammah*, *masalahah al-khasshah* dan masuk juga ke dalam *masalahah menurut syara'* yaitu *masalahah al-mu'tabarah*, *masalahah al-mulghah* dan *masalahah al-mursalah*.

Dan program Bumdes-Bersama ini tidak bertentangan dengan lima prinsip pokok, yaitu: menjaga Agama (*Hifzu Ad-Din*), menjaga Jiwa (*Hifzu An-Nasl*), menjaga Akal (*Hifzu Al-'aql*), menjaga Keturunan (*Hifzu An-Nafs*) dan Menjaga Harta Benda (*Hifzu Al-Maal*). Dalam hal tersebut yang telah dijelaskan bahwa program Bumdes-Bersama bersama memberikan kesejahteraan (*Maslahah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dengan skripsi yang membahas tentang Tinjauan Masalah Terhadap Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-Bersama) bagi kelompok peminjam (studi kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang).


1. Praktik penggunaan dana Program Bumdes-Bersama memiliki dampak positif yang signifikan bagi para anggota. Dana tersebut tidak hanya digunakan sebagai modal usaha untuk mengembangkan bisnis mereka, tetapi juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Banyak anggota yang berhasil menggunakan dana tersebut untuk memperluas usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan bahkan membuka peluang baru di pasar lokal. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dukungan yang menyeluruh bagi kesejahteraan anggota, memperkuat ikatan komunitas, dan meningkatkan kebahagiaan secara keseluruhan.
2. Dengan adanya program ini, tercapainya kesejahteraan bagi anggota menjadi nyata, sesuai dengan konsep *masalah ad-darurriyah*, *masalah al-hajiyah*, *masalah at-tahsiniyah*, *masalah al-'ammah*, *masalah al-khasshah* dan masuk juga ke dalam *masalah* menurut *syara'* yaitu *masalah al-mu'tabarah*, *masalah al-mulghah* dan *masalah al-mursalah*. Dan program Bumdes-Bersama ini tidak bertentangan dengan lima prinsip pokok, yaitu: menjaga Agama (*Hifzu Ad-Din*), menjaga Jiwa (*Hifzu An-Nasl*), menjaga Akal (*Hifzu Al-'aql*), menjaga Keturunan (*Hifzu An-Nafs*) dan Menjaga Harta Benda (*Hifzu Al-Maal*). Anggota yang mengalami keterlambatan dalam penyetoran angsuran peminjaman seringkali dihadapkan pada

kondisi di mana ada kebutuhan lain yang lebih mendesak dan harus didahulukan. Situasi seperti ini biasanya muncul akibat kejadian tak terduga seperti biaya hidup keseharian, menutup hutang lain, kebutuhan pendidikan anak, dan lainnya. Keterbatasan ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi semua kewajiban secara bersamaan memaksa anggota untuk mengutamakan pengeluaran yang dianggap lebih kritis untuk kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi para anggota, tetapi juga menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas yang mencakup aspek-aspek dari lima konsep di atas kita dapat melihat bahwa program ini memenuhi kebutuhan esensial manusia di dunia ini, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.



B. Saran

1. Diketahui bahwa program Bumdes-Bersama ini di Desa Bantrabarang terkhusus bagi kelompok bunga lestari berpengaruh terhadap perkembangan usaha dan taraf hidup mereka, maka disarankan terus berlanjut untuk Masyarakat yang lebih Sejahtera.
2. Bagi anggota kelompok bunga Lestari, hendaknya bisa memanfaatkan dana pinjaman dari program Bumdes-Bersama agar bisa dimaksimalkan dalam kemanfaatannya, sehingga bisa membantu dalam pertumbuhan ekonomi anggota.
3. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian yang relevan, dan peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode yang lain dalam penelitian yang relevan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiman Syahrir, Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi, Parepare:IAIN Parepare, 2022.
- Basaria Nainggolan, 2017, Penyelenggaraan Ekonomi Syariah Dalam Tantangan, Jurnal Iqtisaduna, Vol. 3, No. 1
- Basyar, A. B. B. (2020). Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1-16.
- Darma, S. (2021). Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 44-53.
- Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, ed.1.(Depok: Rajawali Pers,2019),hlm.32
- Fiantika F R,dkk. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Padang: PT GlobalEksekutif Teknologi. 2022.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).
- Fitrianesti, R., & Muhtadi, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Keterampilan dalam Membangun Kemandirian di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) Jakarta Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 23-30.
- Harahap, S. A. R., Azmi, M. U., & Syamsuri, S. (2021). Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-10.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020).
- Hayatul Khusna, Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Pendekatan Masalah, Banda Aceh:UIN Ar-Raniry, 2019.

- Hidayah, A. (2021). Upaya Program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Padang luar Nagari III koto kecamatan rambatan.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1).
- Janeko, J., & Wahidah, U. (2023). Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (Pad). *The Republic: Journal Of Constitutional Law*, 1(1), 27-41.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29-38.
- Latifah, S. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421-427.
- Mashudi, A., & Manzilati, A. (2023). Telaah Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Ekonomi Petani Tambak Di Desa Pangkahwetan Gresik. *Islamic Economics and finance in Focus*, 2(4).
- Mustangin, dkk, 2017, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 1
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 140-145.
- Ni'matuzaroh, Prasetyaningrum Susanti. "Observasi Dalam Psikologi". Malang: Universitas Muhamadiyah Malang. 2016. Hal 1.
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 43-59.

- Pahruraji, Analisis Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Lampung:IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 201-216.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3
- Pratiwiningtyas, L., Pamungkas, A. L. A., Saputri, A. T., Septifian, O. P., Hasna, R. T., & Lestari, T. P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan UMKM di Dusun Kedungpring Desa Sukorejo. *Madaniya*, 3(2), 187-193.
- Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA dkk. Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam (UIN SU Medan, 2016)hlm.57
- Qur'an kemenag.go.id
- Radityo Muhammad Harseno, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, "Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum Di Kabupaten Kendal," *Journal Diponegoro Law*6, no. 2 (2017)
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49-61.
- Raisa Betsaida Hutabarat, Pelaksanaan Program nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMd) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kapar (Universitas Riau, 2016)hlm.2
- Raishatul Nadra, Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie), Banda Aceh:UIN Ar-Raniry, 2018.

- Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 65-86.
- RINO, S., Wendra, Y., & Erry, G. (2023). Transformasi Dana Bergulir Masyarakat Eks Pnpm Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 481-486.
- Rosi Nadila, Peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya), Banda Aceh:UIN Ar-Raniry, 2020.
- Saeful, A. (2020). konsep pemberdayaan Masyarakat dalam islam. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(3), 1-17.
- Salsabila Aurelia Pratiwi dkk. Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial (Universitas padjajaran, 2022)hlm.76
- Simanullang, F. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sampean Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Soraya, D. A. (2017). *Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Metro Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kelurahan Yosorejo Metro Timur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Sukmasari, D. (2020). Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1-16.
- Taimiyah, B. I. (2021). Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah. *Panorama Maqashid Syariah*, 82.
- Ulfah Rulli Hastuti. Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 2 (UIN Saifudin Zuhri, 2022)hlm.91
- Wibowo, M. G. Pengaruh Aspek-Aspek Demokrasi Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(2 Desember), 119-130.

Wijaya, M., Zunariyah, S., & Sos, S. Pendekatan Sosiologi.

Yasin, N. (2021). Implementasi kebijakan pemenuhan hak beragama penyandang disabilitas oleh negara perspektif maqashid syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 13(2), 170-183.

Yuyun, O. (2023). *Analisis Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2023 (Studi Pada BUMPEkon Tekad Di Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).





LAMPIRAN A
CURICULUM VITAE

Curriculum vitae



Nama : Aqikah Wulandari
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 14 Januari 2002
Alamat : Bantarbarang Rt 01/Rw 06 Rembang
Jenis Kelamin : Perempuan
No. *Handphone* : 0856-9787-1513
Email : wulandarii5355@gmail.com

Pendidikan

1. MI Ma'arif NU 01 Bantarbarang
2. MTs Ma'arif NU 03 Rembang
3. MA Minhajut Tholabah Bukateja
4. Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Pengalaman Organisasi

1. Ketua IPPNU Ranting Bantarbarang 2020-2022
2. Wakil Ketua 1 IPPNU PAC Rembang 2022-2024
3. Departemen Organisasi IPPNU PAC Rembang 2020-2022
4. Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa UNU Purwokerto 2023-2024
5. Biro Jaringan dan Publikasi PMII Komisariat UNU Purwokerto 2023-2024

Praktik Pengalaman Lapangan

1. Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

Pengalaman Kerja

1. PT Cosmos Purbalingga



LAMPIRAN B
SURAT IZIN PENELITIAN





UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA

Jl. Soekarno Agung No.42, Karangliman, Purwokerto Selatan, Purwokerto, Jawa Tengah, 53144
Telp./Faks. (0231) 6841336; E-mail: unapurwokerto@gmail.com; Website: <http://www.unapurwokerto.ac.id>

Nomor : 259/UNU-PWT.6/PD/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth :
Direktur Bumdes-Bersama Kecamatan Rembang
di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan doa kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas serta diberkahi Allah SWT. Aamiin...

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang namanya diterangkan di bawah ini bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Nama : Aqikah Wulandari
NIM : 20200212034
Program Studi : Hukum Syariah
Waktu Penelitian : 01 April 2024 s/d 30 Mei 2024
Alamat Domisili : Bantarbarang rt 01/rw 06, rembang, purbalingga
No. Telp/HP 085697871513


Judul Penelitian :
**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) BAGI KELOMPOK PEMINJAM (STUDI KASUS DI DESA
BANTARBARANG KECAMATAN REMBANG)**

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Penelitian kepada Mahasiswa kami.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenaan izin dan kerjasama yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 01 April 2024
Dekan,



Sugeng Riyadi, S.H., M.H.
NPP. 19751120 201707 1 002



LAMPIRAN C
PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang mendorong ibu untuk mengikuti (meminjam dana modal) program Bumdes-Bersama?
2. Bagaimana perekonomian keluarga ibu sebelum menerima dana modal dari Bumdes-Bersama?
3. Bagaimana perekonomian keluarga ibu sebelum menerima dana modal dari Bumdes-Bersama?
4. Apakah sesudah menerima dana pinjaman ini dapat membantu anda dalam kemajuan ekonomi anda bu?
5. Bagaimana perkembangan usaha anda selama menerima dana pinjaman dana modal dari Bumdes-Bersama ini bu?
6. Sebelum adanya program ini, bagaimana taraf hidup keluarga anda bu?
7. Bagaimana taraf hifup ibu sekarang setelah adanya program Bumdes-Bersama ini?
8. Dalam proses mengangsur apakah membebani kesetabilan ekonomi ibu?
9. Apakah program ini efektifitas terhadap kesejahteraan keluarga ibu?

LAMPIRAN D
VERBATIM WAWANCARA



VERBATIME WAWANCARA
RESPONDEN 1 (IBU KUSWATUN)

| KODE | | JAWABAN |
|-------|----------|---|
| R1-01 | Peneliti | Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan ibu sebagai responden dalam penelitian saya, dan tadi sudah saya jelaskan ya bu terkait tema penelitian saya. Langsung mulai saja ya bu wawancara kita pada hari ini. |
| R1-02 | Subjek | Iya mba, silahkan |
| R1-03 | Peneliti | Baik saya mulai Yang pertama saya akan bertanya terkait apasi yang mendorong ibu untuk mengikuti (meminjam dana modal) program Bumdes-Bersama? |
| R1-04 | Subjek | Ya yang jelas karena kebutuhan yang mendesak untuk modal usaha mba |
| R1-05 | Peneliti | Brarti ibu meminjam dana ini karena lagi butuh banget buat modal usahaa seperti itu ya? |
| R1-06 | Subjek | Iya betul mba |
| R1-07 | Peneliti | Nah kemudian, bagaimana perekonomian keluarga ibu sebelum menerima dana modal dari Bumdes-Bersama? |
| R1-08 | Subjek | Sebelum saya pinjam dana modal usaha ini, perekonomian keluarga saya itu masih dibilang kurang mba, jadi otomatis saya ikut terjun meminjam dana modal usaha di program ini |
| R1-09 | Peneliti | Yang dimaksud kurang itu yang seperti apa itu bu? |
| R1-10 | Subjek | Untuk modal usaha kurang mba, jadi perekonomian juga tidak stabil |
| R1-11 | Peneliti | Apakah setelah menerima dana pinjaman ini dapat membantu anda dalam kemajuan ekonomi anda bu? |
| R1-12 | Subjek | Alhamdulillah.. setelah saya pinjam dana modal di program ini sangat membantu dalam perekonomian saya mba |
| R1-13 | Peneliti | Membantu yang bagaimana saja bu? |
| R1-14 | Subjek | Ya kan tadi buat modal usaha, jadi saya bisa buka jajanan pasar sekaligus buat modal bikin cilok |
| R1-15 | Peneliti | Oohh..mantap ya bu hehehe Lalu bagaimana perkembangan usaha anda selama menerima dana pinjaman dana modal dari Bumdes-Bersama ini bu? |
| R1-16 | Subjek | Alhamdulillah maju pesat mba, bapa jadi bisa buka cilok sendiri diperantauan |
| R1-17 | Peneliti | Wah...barti usahanya alhamdulillah lancer ya bu |
| R1-18 | Subjek | Iya alhamdulillah mba |
| R1-19 | Peneliti | Kemudian sebelum adanya program ini, bagaimana taraf hidup keluarga anda bu? |
| R1-20 | Subjek | Nahh itu mba, sebelum adanya program ini justru saya lebih tenang |
| R1-21 | Peneliti | Itu yang dimaksud tenang yang seperti apa itu bu? |

| | | |
|-------|----------|---|
| R1-22 | Subjek | Tenangnya itu jadi saya tidak memikirkan hutang. Tapi karena mendesak, mau tidak mau kan saya harus pinjam gitu mba |
| R1-23 | Peneliti | Oohh seperti itu ya bu, jadi terpaksa tapi butuh ya bu |
| R1-24 | Subjek | Iya kira-kira seperti itu mba |
| R1-25 | Peneliti | Lalu bagaimana taraf hidup ibu sekarang setelah adanya program Bumdes-Bersama ini? |
| R1-26 | Subjek | Setelah pakai ini memang saya ada kemajuan mba, jadi saya bisa benerin rumah yang tadinya masih kurang benar sekarang sudah jadi benar |
| R1-27 | Peneliti | Selain untuk keperluan rumah, ada lagi bu untuk keperluan apa? |
| R1-28 | Subjek | Tadi modal usaha, sama ya bisa buat bayar sekolah anak juga mba |
| R1-29 | Peneliti | Terus dalam proses mengangsurnya, apakah membebani kesetabilan ekonomi ibu? Karena sedangkan tadi kebutuhannya juga banyak hehehe.. |
| R1-30 | Subjek | Otomatis membebani mba, karena yang awalnya tenang terus sekarang jadi memikirkan angsuran . tapi ya mau gimana, walaupun pusing tetap membantu saya pas lagi butuh mba |
| R1-31 | Peneliti | Seperti itu ya bu, pusing-pusing yang membantu ya hehehe.. Nah, jadi bagi ibu apakah program ini efektifitas terhadap kesejahteraan keluarga ibu? |
| R1-32 | Subjek | Ya bagus si ya pas dikala kita lagi butuh mba, menurut saya juga programnya bagus buat cara tambahan modal usaha Dan bagi saya Sejahtera buat kehidupan say aamba. |
| R1-33 | Peneliti | Wah mantap ya bu. Baik, cukup sekian ya bu pada kesempatan hari ini Terima kasih atas waktunya ibu, semoga ibu dan keluarga sehat selalu.. |
| R1-34 | Subjek | Iya mba sama-sama |

VERBATIME WAWANCARA
RESPONDEN 2 (IBU NGAENIAH)


| KODE | | JAWABAN |
|-------|----------|--|
| R2-01 | Peneliti | Sebelumnya saya berterima kasih sekali karan ibu sudah mau direpoti waktunya untuk saya mewawancarai ibu Oke bu, tadi sudah saya jelaskan ya mengapa saya ambil tema penelitian ini ya, langsung saja kita mulai wawancaranya |
| R2-02 | Subjek | Iya mba |
| R2-03 | Peneliti | Pertanyaan yang pertama, apasi yang mendorong ibu untuk mengikuti program Bumdes-Bersama ini? Jadi mengapa anda meminjam dana dari sini bu, latarbelakangnya itu seperti apa |
| R2-04 | Subjek | Ya pertama, karena saya membutuhkan Yang kedua, memang sangat membantu untuk saya untuk kehidupan pada saat butuh, pada saat mau usaha, jadi bisa untuk memanajemen keuangan |
| R2-05 | Peneliti | Jadi anda pinjam ini untuk modal usaha dan untuk apa? |
| R2-06 | Subjek | Iya modal usaha lah, karena usaha modalnya tidak terlalu banyak, jadi sama dipake lain heehee.. |
| R2-07 | Peneliti | Emm.. jadi selain untuk modal usaha juga untuk keperluan lain ya, kalua boleh tau keperluan lainnya seperti apa itu bu? |
| R2-08 | Subjek | Ya kadang untuk anak sekolah, kadang pada saat butuh untuk dana pas lebaran, karena ini juga kan dapatnya satu tahun sekali seperti itu |
| R2-09 | Peneliti | Ohh jadi itu yang mendorong anda untuk ikut meminjam di Bumdes-Bersama ini ya |
| R2-10 | Subjek | Iya betul |
| R2-11 | Peneliti | Lalu bagaimana perekonomian keluarga anda sebelum menerima dana dari Bumdes-Bersama ini? |
| R2-12 | Subjek | Yaa sedikit kurang, agak sulit mba |
| R2-13 | Peneliti | Emm... iya bu, terus apakah setelah meminjam dana modal usaha ini dapat membantu perekonomian keluarga anda bu? |
| R2-14 | Subjek | Ya tambah maju mba, tambah bisa berkembang setelah ada bantuan pinjaman modal dari Bumdes-Bersama ini |
| R2-15 | Peneliti | Kemudian bagaimana perkembangan usaha anda selama menerima pinjaman dana modal usaha dari Bumdes-Bersama ini? |
| R2-16 | Subjek | Alhamdulillah sampai sekarang masih lancar, karena saya usaha gas dan sekarang jadi bisa menambah lagi jualan mie ayam |
| R2-17 | Peneliti | Wah jadi makin maju ya bu, makin lancar juga. Nah sebelum adanya program ini, bagaimana keadaan taraf hidup keluarga anda bu? |

| | | |
|-------|----------|---|
| R2-18 | Subjek | Ya mungkin bisa dikatakan di Tengah-tengah taraf hidupnya, karena saya untuk kehidupan sehari-hari masih kecukupan, tapi untuk modal usaha belum dapat. Terus adanya pinjaman dari Bumdes-Bersama ini Alhamdulillah bisa untuk mengembangkan usaha |
| R2-19 | Peneliti | Alhamdulillah ya bu. Lalu bagaimana taraf hidup anda yang sekarang setelah menerima pinjaman dana dari Bumdes-Bersama ini bu? |
| R2-20 | Subjek | Sekarang jadi tambah dan tambah mba, jadi uangnya bisa disisihkan untuk simpanan menabung, bisa untuk beli kesenangan juga kaya jadi punya rumah, punya motor. Intinya kebutuhan pokok tapi yang memang memaksakan tapi Insya Allah baik juga buat kesenangan |
| R2-21 | Peneliti | Oohh begitu ya bu, jadi bisa buat kesenangan juga. Kemudian yang selanjutnya ya bu, dalam proses mengangsurnya, apakah membebani kesetabilan ekonomi anda? |
| R2-22 | Subjek | Alhamdulillah tidak mba |
| R2-23 | Peneliti | Berarti bagi ibu lancar-lancar saja ya? Tidak menjadi pikiran atau membuat anda jadi beban? |
| R2-24 | Subjek | Jadi pikiran si pasti mba, karena punya angsuran yang ada tanggal pastinya. Tapi ya alhamdulillah karena waktu satu bulan itu Panjang ya jadi bisa nabung sedikit-sedikit buat ngangsur buat Bumdes ini |
| R2-25 | Peneliti | Jadi tidak menjadi beban dan tidak mengganggu kesetabilan ekonomi keluarga anda ya bu |
| R2-26 | Subjek | Alhamdulillah tidak mba |
| R2-27 | Peneliti | Lalu yang terakhir ini, apakah program Bumdes-Bersama ini efektif bagi kesejahteraan keluarga anda bu? |
| R2-28 | Subjek | Efektif si, iya Sejahtera bagi keluarga saya mba |
| R2-29 | Peneliti | Oke baik bu, cukup sampai di sini wawancara kita Kurang lebihnya saya minta maaf, terima kasih juga atas ketersediaan ibu untuk di wawancarai oleh saya |
| R2-30 | Subjek | Iya baik mba, sama-sama |

VERBATIME WAWANCARA
RESPONDEN 3 (IBU EMA)

| KODE | | JAWABAN |
|-------|----------|---|
| R3-01 | Peneliti | Oke bu, sebelumnya saya berterimakasih atas ketersediaan ibu untuk saya wawancarai. Langsung saja kita mulai ya bu |
| R3-02 | Subjek | Baik mba silahkan |
| R3-03 | Peneliti | Pertanyaan pertama yaitu apa yang mendorong anda untuk mengikuti program Bumdes-Bersama ini? |
| R3-04 | Subjek | Ya karena modal tersebut bisa untuk usaha, jadi kalau mau usaha ngga bingung modalnya dari mana karena dengan adanya Bumdes-Bersama Alhamdulillah usaha kecil-kecilan seperti saya jadi lancar, adanya pinjaman dengan bunga yang tidak begitu besar dan memperlancar usaha saya |
| R3-05 | Peneliti | Baik, brarti ibu meminjam dana ini untuk modal usaha ya. Lalu bagaimana si perekonomian anda sebelum adanya program ini bu? |
| R3-06 | Subjek | Kalua dulu sebelum ada Bumdes-Bersama itu kita bingung, karena usaha kecil-kecilan jadi kan kita ngga berani pinjam yang terlalu besar, kalua di Bumdes-Bersama kan kayanya kita pinjam masih yang dibatas standar. Jadi kita tidak bingung cari pinjaman untuk memutar usaha seperti itu |
| R3-07 | Peneliti | Iya, terus apakah setelah menerima dana pinjaman ini dapat membantu kemajuan ekonomi anda? |
| R3-08 | Subjek | Iya mba Alhamdulillah bisa, jadi menambah pemasukan keluarga karena selain suami yang usaha dengan adanya pinjaman dari Bumdes-Bersama ini saya jadi bisa melakukan usaha yang lain |
| R3-09 | Peneliti | Kemudian bagaimana perkembangan usaha ibu selama anda meminjam dana dari program ini? |
| R3-10 | Subjek | Perkembangannya si lancar, baik dan usaha juga berjalan lancar |
| R3-11 | Peneliti | Sebelum adanya program ini, bagaimana taraf hidup keluarga anda? Seperti apa taraf hidupnya |
| R3-12 | Subjek | Bisa dikatakan di bawah ya, karena dulu kan ada keinginan untuk usaha tapi kita kebingungan mencari modal. Dengan adanya program ini bisa berjalan dengan lancar |
| R3-13 | Peneliti | Terus bagaimana taraf hidup anda setelah menerima pinjaman dana dari program ini? |
| R3-14 | Subjek | Setelah ada Bumdes-bersama jadi lebih meningkat, lebih Sejahtera dan lebih maju hehehe.. |
| R3-15 | Peneliti | Berarti lebih baik dari sebelumnya ya bu. kemudian dalam proses mengangsurnya apakah membebani kesetabilan ekonomi anda bu? |

| | | |
|-------|----------|---|
| R3-16 | Subjek | Tidak si, karena kita kan mengangsurnya dengan cara uang itu kita bikin usaha dulu. Alhamdulillah selama meminjam kalau usahanya lancar aja itu tidak ada masalah |
| R3-17 | Peneliti | Tapi kalau usahanya lagi tidak lancar gimana itu bu buat mengangsurnya? |
| R3-18 | Subjek | Emm... kalau itu ya kita kan memutar selain usaha itu ada usaha lain lagi yang kira-kira bisa ada pemasukan lain |
| R3-19 | Peneliti | Berarti angsurannya tidak menjadi beban ibu ya? Tidak jadi pikiran dan tidak pusing ada angsuran? |
| R3-20 | Subjek | Tidak hehehe... kan itu sudah jadi tanggung jawab saya mba |
| R3-21 | Peneliti | Baik bu, yang terakhir bagaimana efektifitas program Bumdes-Bersama terhadap kesejahteraan anda? |
| R3-22 | Subjek | Selama saya pinjam si Alhamdulillah efektif, menjadi motivasi untuk jadi lebih dan lebih |
| R3-23 | Peneliti | Baik ibu, terima kasih atas waktunya Cukup sampai sini wawancara kita ya bu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya |
| R3-24 | Subjek | Iya mba sama-sama |



VERBATIME WAWANCARA
RESPONDEN 4 (IBU IIS)

| KODE | | JAWABAN |
|-------|----------|---|
| R4-01 | Peneliti | Terima kasih atas kesediaan waktunya, langsung saja kita mulai wawancaranya ya bu. Pertanyaan pertama apa yang mendorong ibu untuk mengikuti program Bumdes-Bersama ini? |
| R4-02 | Subjek | Karna ingin perekonomian keluarga saya berubah, salah satunya ya punya penghasilan |
| R4-03 | Peneliti | Brarti anda meminjam modal ini untuk usaha ya, betul? |
| R4-04 | Subjek | Iya betul mba |
| R4-05 | Peneliti | Lalu yang selanjutnya sebelum adanya program Bumdes-Bersama ini, bagaimana perekonomian keluarga anda? |
| R4-06 | Subjek | Ya kurang mba, setiap harinya kurang dalam hal pemasukan, karena belum punya modal usaha mba, kalau punya usaha kan jadi cukup |
| R4-07 | Peneliti | Terus setelah adanya program Bumdes-Bersama ini, bagaimana perekonomian keluarga anda bu? |
| R4-08 | Subjek | Ya jadi lebih baik perekonomiannya mba |
| R4-09 | Peneliti | Nah terus setelah ibu meminjam dana dari program ini, apakah membuat perekonomian keluarga anda maju? |
| R4-10 | Subjek | Iya kalau itu pasti mba, jadi lebih baik |
| R4-11 | Peneliti | Pasti ya bu hehehe.. Lalu bagaimana penerbangan usaha ibu selama meminjam dana dari program ini? |
| R4-12 | Subjek | Jadi berkembang, selalu ada penghasilan |
| R4-13 | Peneliti | Tapi sebelum adanya program ini, bagaimana taraf hidup keluarga ibu? |
| R4-14 | Subjek | Ya sbelumnya kurang lah pokoknya, perekonomian kurang, ngga ada usaha jadi ngga punya pemasukan |
| R4-15 | Peneliti | Oohh jadi seperti itu, terus setelah adanya program ini taraf hidup ibu jadi seperti apa? |
| R4-16 | Subjek | Ya lebih baik mba, punya pemasukan, bisa nyimpen uang buat tabungan juga buat setor |
| R4-17 | Peneliti | Kalau dalam proses mengangsurnya apakah membebani perekonomian keluarga ibu? |
| R4-18 | Subjek | Tidak si, dalam mengangsurnya lancar-lancar aja |
| R4-19 | Peneliti | Bagus ya bu lancar terus.. Sekarang bagi ibu, bagaimana si efektifitas program ini bagi kesejahteraan keluarga ibu? |
| R4-20 | Subjek | Efektif si, program ibu bagus bagi yang lagi butuh pinjaman yang tidak terlalu besar |
| R4-21 | Peneliti | Bagi ibu ini sejahtera atau tidak? |
| R4-22 | Subjek | Iya sejahtera sekali mba |

| | | |
|-------|----------|--|
| R4-23 | peneliti | Oke bu, sangat puas sekali ya dalam menjawabnya Saya sangat berterima kasih atas kesediaan waktunya ibu Mohon maaf apabila banyak kata yang salah dan kurang |
| R4-24 | Subjek | Iya mba sama-sama |



VERBATIME WAWANCARA
RESPONDEN 5 (IBU MUTMAINAH)

| KODE | | JAWABAN |
|-------|----------|---|
| R5-01 | Peneliti | Terima Kasih atas ketersediaan waktunya untuk saya wawancarai, baik ibu selaku ketua dari kelompok peminjam yang atas nama kelompoknya bunga lestari ya bu, betul? |
| R5-02 | Subjek | Iya betul mba |
| R5-03 | Peneliti | Baik, langsung mulai saja wawancaranya pada hari ini. Saya mau bertanya terkait bagaimana si terbentuknya kelompok bunga lestari ini? Jadi kaya sejarahnya bu seperti apa? |
| R5-04 | Subjek | Awal terbentuknya kelompok bunga lestari, pada waktu itu saya sedang membutuhkan modal terus dengar ada program ini, akhirnya saya mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan modal usaha jga waktu itu jadi sejak itulah terbentuk kelompok bunga lestari ini mba |
| R5-05 | Peneliti | Oohh jadi seperti itu ya bu, dengan secara tiba-tiba karena lagi butuh. Lalu sebelum adanya kelompok ini, bagaimana keadaan ekonomi para anggota ibu? |
| R5-06 | Subjek | Ya tadinya si biasa-biasa aja mba, ada yang cukup juga ya ada yang kurang |
| R5-07 | Peneliti | Nah para anggota ibu ini, kebanyakan meminjam dana dari program ini buat keperluan apa bu? |
| R5-08 | Subjek | Ya macam-macam mba, ada yang buat modal usaha, buat hutang, buat beli keperluan, buat pendidikan dan juga ya ada yang buat rehab rumah begitu mba |
| R5-09 | Peneliti | Oohh berarti dana pinjaman ini tidak hanya untuk modal saja ya bu? |
| R5-10 | Subjek | Ya engga lah mba, ya karena untuk kebutuhan Masing-masing |
| R5-11 | Peneliti | Emm.. Gitu ya bu, terus dalam proses mengangsurnya kepada ibu selaku ketua kelompok apakah ada kendala dari mereka? |
| R5-12 | Subjek | Ya ada yang lancar ada yang tidak mba, kan mereka berbeda-beda penghasilannya ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang pengangguran juga |
| R5-13 | Peneliti | Lalu alasan mereka dalam mengangsurnya yang masih kurang itu bagaimana bu? |
| R5-14 | Subjek | Jadi gini mba, kadang ada yang nunggu dikirim suami, nunggu gaji gitu mba |
| R5-15 | Peneliti | Kemudian setelah mereka ikut bergabung di program ini, apakah sudah terlihat perubahan dari segi ekonomi mereka? |
| R5-16 | Subjek | Ada yang berubah ada yang tidak, karena kan kebutuhan setiap orang berbeda-beda, ada yang semakin meningkat |

| | | |
|-------|----------|---|
| | | <p>kehidupannya ada yang semakin melemah. Setiap orang kan beda, ada yang punya hutang sana sini juga ada yang kecukupan.</p> <p>Bagi yang kecukupan ya ekonominya tambah meningkat, kalo yang semakin banyak hutang sana sini kan ekonominya semakin terpuruk jadi kurang, itulah menjadikan mereka telat dalam mengangsur</p> |
| R5-17 | Peneliti | Brarti di kelompok ibu ada yang telat ada juga yang tepat waktu (lancar) ya bu? |
| R5-18 | Subjek | <p>Iya mba, tidak semuanya lancar lah jadi ada aja yang telat dan susah, bahkan tidak setor sama sekali.</p> <p>Kalo seperti itu, ya saya sebagai ketua kan bertanggungjawab atas mereka jadi kalo telat atau tidak setor ya saya yang menalangi</p> |
| R5-19 | Peneliti | <p>Emm.. Seperti itu ya bu.</p> <p>Dengan adanya hal seperti itu, menurut ibu selaku ketua kelompok apakah program ini sejahtera bagi para anggota ibu?</p> |
| R5-20 | Subjek | Tadi sudah dijelaskan ya mba, bahwa bagi mereka yang mampu ya jelas makin sejahtera tapi kalo bagi yang tidak mampu banyak hutang ya hidupnya semakin banyak hutang karena ya mba jaman sekarang itu banyak Bank harian, mingguan dan juga bulanan lah akhirnya mereka kan ada yang pinjam seperti itu jadi banyak setoran kan, jadi ya bagi orang-orang yang seperti itu mba penghasilan tidak sesuai dengan kemampuan dia |
| R5-21 | Peneliti | <p>Oke ibu, jawabannya sangat memuaskan ya, terima kasih atas waktunya</p> <p>Mohon maaf apabila ada kata yang kurang ya bu</p> |
| R5-22 | Subjek | Iya mba |

VERBATIM WAWANCARA

RESPONDEN 6 (IBU ITA)

| KODE | | JAWABAN |
|-------|----------|--|
| R6-01 | Peneliti | Selamat pagi, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami. |
| R6-02 | Subjek | Selamat pagi, sama-sama. Dengan senang hati. |
| R6-03 | Peneliti | Bu, apa yang mendorong Ibu untuk mengikuti program Bumdes-Bersama dan meminjam dana modal dari mereka? |
| R6-04 | Subjek | Sebenarnya, dorongan utama saya adalah untuk mengembangkan bisnis saya. Saya melihat bahwa program Bumdes-Bersama menawarkan bantuan modal yang sangat kami butuhkan untuk memperbesar usaha suami dan bisnis saya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. |
| R6-06 | Peneliti | Bagaimana perekonomian keluarga Ibu sebelum menerima dana modal dari Bumdes-Bersama? |
| R6-07 | Subjek | Sebelum menerima dana modal, perekonomian keluarga kami tercukupi. Penghasilan kami cukup menghidupi keluarga yang pada saat itu masih mempunyai satu sanak. |
| R6-08 | Peneliti | Apakah setelah menerima dana pinjaman ini dapat membantu Ibu dalam kemajuan ekonomi? |
| R6-09 | Subjek | Ya, alhamdulillah, setelah menerima dana pinjaman, usaha suami berkembang cukup pesat. Kami bisa menambah stok barang, memperluas usaha, dan pendapatan keluarga pun meningkat, saya juga jadi bisa membuka bisnis yang memang dari dulu saya inginkan. Program ini sangat membantu kami dalam meneruskan kondisi ekonomi. |
| R6-10 | Peneliti | Bagaimana perkembangan usaha bapak dan bisnis Ibu selama menerima dana pinjaman dari Bumdes-Bersama ini? |
| R6-11 | Subjek | Usaha kami menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Penjualan meningkat, pelanggan bertambah, dan kami bisa mulai memperkerjakan beberapa orang untuk membantu. Ini adalah kemajuan yang signifikan dibandingkan sebelum menerima pinjaman. |
| R6-12 | Peneliti | Sebelum adanya program ini, bagaimana taraf hidup keluarga Ibu? |
| R6-13 | Subjek | Sebelum adanya program ini, taraf hidup kami cukup dibilang sedang. Kami merasa masih tercukupi dalam memenuhi kebutuhan dasar namun jarang bisa menabung. |
| R6-14 | Peneliti | Bagaimana taraf hidup Ibu sekarang setelah adanya program Bumdes-Bersama ini? |
| R6-15 | Subjek | Sekarang, alhamdulillah, taraf hidup kami jauh lebih baik walaupun sebelumnya juga baik. Kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah, ada sedikit tabungan, dan hidup terasa lebih stabil. Kami juga lebih optimis menatap masa depan. |
| R6-16 | Peneliti | Dalam proses mengangsur, apakah membebani kestabilan ekonomi Ibu? |

| | | |
|-------|----------|---|
| R6-17 | Subjek | Pada awalnya, kami agak khawatir dengan cicilan. Namun, karena pendapatan usaha yang meningkat, kami bisa mengangsur dengan lancar tanpa terlalu membebani keuangan kami. Bumdes-Bersama juga memberikan syarat yang cukup ringan sehingga kami bisa mengatur keuangan dengan baik. |
| R6-18 | Peneliti | Apakah program ini efektif terhadap kesejahteraan keluarga Ibu? |
| R6-20 | Subjek | Sangat efektif. Program ini benar-benar membantu kami dalam meningkatkan kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kami berterima kasih atas pinjaman ini. |



VERBATIM WAWANCARA

RESPONDEN 7 (IBU IDAHSUMA)

| KODE | | JAWABAN |
|-------|----------|---|
| R7-01 | Peneliti | Selamat pagi, Bu. Terima kasih telah bersedia untuk berbincang dengan kami hari ini. |
| R7-02 | Subjek | Selamat pagi. Iya Sama-sama. |
| R7-03 | Peneliti | Bu, apa yang mendorong Ibu untuk mengikuti program Bumdes-Bersama dan meminjam dana modal dari mereka? |
| R7-04 | Subjek | Saya terdorong untuk mengikuti program ini karena ingin mengembangkan usaha kecil-kecilan yang saya miliki. Saya berharap dengan tambahan modal, usaha saya bisa berkembang dan pendapatan keluarga meningkat. Dan karna saya butuh modal pada saat itu |
| R7-06 | Peneliti | Bagaimana perekonomian keluarga Ibu sebelum menerima dana modal dari Bumdes-Bersama? |
| R7-07 | Subjek | Sebelum menerima dana modal, perekonomian keluarga kami biasa saja. Penghasilan kami pas-pasan dan sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. |
| R7-08 | Peneliti | Apakah setelah menerima dana pinjaman ini dapat membantu Ibu dalam kemajuan ekonomi? |
| R7-09 | Subjek | Sebenarnya, sesudah menerima dana pinjaman ini, tidak banyak perubahan yang terjadi pada ekonomi kami. dagangan saya tetap berjalan, tapi tidak sepesat yang saya harapkan. Malah, beban cicilan membuat kami sedikit kewalahan. Tapi dalam pendapatan dan pengeluaran ya biasa saja, |
| R7-10 | Peneliti | Bagaimana perkembangan usaha Ibu selama menerima dana pinjaman dari Bumdes-Bersama ini? |
| R7-11 | Subjek | Usaha saya berjalan biasa saja, tidak ada peningkatan signifikan. Modal tambahan memang membantu menambah stok barang, tetapi penjualan tetap tidak meningkat seperti yang saya harapkan. |
| R7-12 | Peneliti | Sebelum adanya program ini, bagaimana taraf hidup keluarga Ibu? |
| R7-13 | Subjek | Sebelum program ini, taraf hidup kami cukup rendah. Kami sering kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya keseharian dan biaya untuk sekolah anak anak. |
| R7-14 | Peneliti | Bagaimana taraf hidup Ibu sekarang setelah adanya program Bumdes-Bersama ini? |
| R7-15 | Subjek | Sayangnya, taraf hidup kami tidak banyak berubah. Kami masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekarang ditambah lagi dengan beban cicilan sebenarnya, namun ya masih bisa untuk bertahan dan terus mengembangkan usaha dagang kami. |
| R7-16 | Peneliti | Dalam proses mengangsur, apakah membebani kestabilan ekonomi Ibu? |
| R7-17 | Subjek | Ya, dalam proses mengangsur, saya merasa cukup terbebani. Pendapatan dari usaha tidak cukup untuk menutup cicilan dengan lancar, sehingga sering kali kami harus memotong pengeluaran lain untuk membayar cicilan. |
| R7-18 | Peneliti | Apakah program ini efektif terhadap kesejahteraan keluarga Ibu? |

| | | |
|-------|----------|---|
| R7-20 | Subjek | Sejujurnya, program ini baik untuk kesejahteraan keluarga kami. Namun beban cicilan justru menambah tekanan dan kami tidak merasakan peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan. Tapi ya sedikit membantu untuk keseharian |
| R7-21 | Peneliti | Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya dan cerita yang Anda bagikan. Semoga ke depannya usaha Ibu bisa lebih berkembang dan sukses. |
| R7-22 | Subjek | Terima kasih juga. Saya berharap semoga ada perubahan positif ke depannya. |




VERBATIM WAWANCARA


RESPONDEN 8 (IBU ARUM)

| KODE | | JAWABAN |
|-------|----------|---|
| R8-01 | Peneliti | Apa yang mendorong ibu untuk mengikuti (meminjam dana modal) program Bumdes-Bersama? |
| R8-02 | Subjek | Saya terdorong untuk mengikuti program Bumdes-Bersama karena ingin mengembangkan usaha kecil saya. Program ini menawarkan dana modal dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan pinjaman dari bank, serta ada bimbingan untuk pengembangan usaha. |
| R8-03 | Peneliti | Bagaimana perekonomian keluarga ibu sebelum menerima dana modal dari Bumdes-Bersama? |
| R8-04 | Subjek | Sebelum menerima dana modal dari Bumdes-Bersama, perekonomian keluarga kami cukup sulit. Penghasilan dari usaha kecil yang saya jalankan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami sering mengalami kekurangan dan harus berhemat dalam banyak hal. |
| R8-06 | Peneliti | Bagaimana perekonomian keluarga ibu sebelum menerima dana modal dari Bumdes-Bersama? |
| R8-07 | Subjek | Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kondisi perekonomian kami sangat terbatas. Penghasilan tidak stabil dan sering kali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokok. |
| R8-08 | Peneliti | Apakah sesudah menerima dana pinjaman ini dapat membantu anda dalam kemajuan ekonomi anda bu? |
| R8-09 | Subjek | Ya, setelah menerima dana pinjaman ini, saya bisa mengembangkan usaha dengan lebih baik. Saya bisa membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar dan berkualitas, serta memperbaiki alat-alat produksi. Hal ini tentu saja membantu meningkatkan penghasilan dan perekonomian keluarga kami. |
| R8-10 | Peneliti | Bagaimana perkembangan usaha anda selama menerima dana pinjaman dana modal dari Bumdes-Bersama ini bu? |
| R8-11 | Subjek | Perkembangan usaha saya cukup signifikan. Dengan tambahan modal, saya bisa meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas penjualan di pasar. Penjualan meningkat dan keuntungan yang didapat juga lebih besar daripada sebelumnya. |
| R8-12 | Peneliti | Sebelum adanya program ini, bagaimana taraf hidup keluarga anda bu? |
| R8-13 | Subjek | Sebelum adanya program ini, taraf hidup keluarga kami cukup rendah. Kami sering kali harus berhemat dan tidak |

| | | |
|-------|----------|--|
| | | bisa memenuhi kebutuhan sekunder atau menabung untuk masa depan. |
| R8-14 | Peneliti | Bagaimana taraf hidup ibu sekarang setelah adanya program Bumdes-Bersama ini? |
| R8-15 | Subjek | Setelah adanya program Bumdes-Bersama, taraf hidup keluarga kami mulai membaik. Kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik, memiliki simpanan darurat, dan sedikit demi sedikit mulai memperbaiki kondisi rumah. |
| R8-16 | Peneliti | Dalam proses mengangsur apakah membebani kestabilan ekonomi ibu? |
| R8-17 | Subjek | Dalam proses mengangsur, terkadang ada beban, terutama di awal-awal. Namun, seiring dengan meningkatnya pendapatan dari usaha, beban tersebut menjadi lebih ringan dan bisa kami atasi dengan baik. |
| R8-18 | Peneliti | Apakah program ini efektif terhadap kesejahteraan keluarga ibu? |
| R8-20 | Subjek | Ya, program ini sangat efektif terhadap kesejahteraan keluarga kami. Dengan tambahan modal dan bimbingan yang diberikan, usaha kami bisa berkembang dan memberikan penghasilan yang lebih stabil. Hal ini tentunya berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga kami. |



LAMPIRAN E
LEMBAR KESEDIAAN RESPONDEN



LEMBAR KESEDIAAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kuswahan

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 43 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi responden atau subjek dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Masalah Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES-BERSAMA) Bagi Kelompok Peminjam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)*" yang dilakukan oleh Aqikah Wulandari (NIM 20200212034) Mahasiswa Hukum Syariah Fakultas Sosial Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya telah mendengarkan dengan baik dan memahami penjelasan yang telah disampaikan peneliti.

Purbalingga, 1 Mei 2024



.....

LEMBAR KESEDIAAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Tis Mulyani*

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : *45 Tahun*

Agama : *Islam*

Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi responden atau subjek dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Masalah Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES-BERSAMA) Bagi Kelompok Peminjam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)*" yang dilakukan oleh Aqikah Wulandari (NIM 20200212034) Mahasiswa Hukum Syariah Fakultas Sosial Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya telah mendengarkan dengan baik dan memahami penjelasan yang telah disampaikan peneliti.

Purbalingga, *1* Mei2024



.....

LEMBAR KESEDIAAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emanwati

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 38 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi responden atau subjek dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Masalah Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES-BERSAMA) Bagi Kelompok Peminjam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)*" yang dilakukan oleh Aqikah Wulandari (NIM 20200212034) Mahasiswa Hukum Syariah Fakultas Sosial Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya telah mendengarkan dengan baik dan memahami penjelasan yang telah disampaikan peneliti.

Purbalingga, 1 Mei 2024



.....

LEMBAR KESEDIAAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Mutmainah*

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : *49 tahun*

Agama : *Islam*

Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi responden atau subjek dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Masalah Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES-BERSAMA) Bagi Kelompok Peminjam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)*" yang dilakukan oleh Aqikah Wulandari (NIM 20200212034) Mahasiswa Hukum Syariah Fakultas Sosial Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya telah mendengarkan dengan baik dan memahami penjelasan yang telah disampaikan peneliti.

Purbalingga, *1* Mei2024



Mutmainah

LEMBAR KESEDIAAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Hgaeniah*

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : *40 Tahun*

Agama : *Islam*

Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi responden atau subjek dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Masalah Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES-BERSAMA) Bagi Kelompok Peminjam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)*" yang dilakukan oleh Aqikah Wulandari (NIM 20200212034) Mahasiswa Hukum Syariah Fakultas Sosial Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya telah mendengarkan dengan baik dan memahami penjelasan yang telah disampaikan peneliti.

Purbalingga, *1 Mei*.....2024



.....

LEMBAR KESEDIAAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idahsuma

Jenis Kelamin : Perempuan


Usia : 46 tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi responden atau subjek dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Masalah Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES-BERSAMA) Bagi Kelompok Peminjam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)*" yang dilakukan oleh Aqikah Wulandari (NIM 20200212034) Mahasiswa Hukum Syariah Fakultas Sosial Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya telah mendengarkan dengan baik dan memahami penjelasan yang telah disampaikan peneliti.

Purbalingga, 1.....Juni.....2024



.....

LEMBAR KESEDIAAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arum

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 33 tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi responden atau subjek dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Masalah Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES-BERSAMA) Bagi Kelompok Peminjam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)*" yang dilakukan oleh Aqikah Wulandari (NIM 2020021.2034) Mahasiswa Hukum Syariah Fakultas Sosial Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya telah mendengarkan dengan baik dan memahami penjelasan yang telah disampaikan peneliti.

Purbalingga, 1 Juni2024



.....

LEMBAR KESEDIAAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ida

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 35

Agama : Islam

Alamat : Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi responden atau subjek dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Masalah Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES-BERSAMA) Bagi Kelompok Peminjam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang)*" yang dilakukan oleh Aqikah Wulandari (NIM 20200212034) Mahasiswa Hukum Syariah Fakultas Sosial Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya telah mendengarkan dengan baik dan memahami penjelasan yang telah disampaikan peneliti.

Purbalingga, 1 Juni 2024



.....



LAMPIRAN F
DOKUMENTASI FOTO

Proses Verifikasi Data Penerima Program Bumdes Bersama





Proses Pencairan Dana






Wawancara Dengan Responden





2016
PURWOKERTO



LAMPIRAN G
LAIN-LAIN





**UNIVERSITY OF NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
LANGUAGE CENTER**

Jln. Sultan Agung No. 42, Karangklesem, Purwokerto Selatan, Purwokerto, Central Java, 53144
Tel./Fax. (0281) 6841836; e-mail: unupurwokerto@gmail.com; website: www.unupurwokerto.ac.id

EPTUNU CERTIFICATE
(English Proficiency Test of UNU Purwokerto)

No.: 309/CERT/UPT-BHS/UNU-PWT.13/2023

This is to certify that

name : Aqikah Wulandari
student number : 20200212034

took English Proficiency Test of UNU Purwokerto with paper based test, organized by Language Center of UNU Purwokerto on December 13th, 2023 and achieved the following scores:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Listening Comprehension | 44 |
| 2. Structure and Written Expression | 43 |
| 3. Reading Comprehension | 35 |
| Total | 407 |

The English Proficiency Test was held in UNU Purwokerto



Purwokerto, December 13th, 2023
Head of Language Center,

M. Happy Nur Tsani, S.Pd., M.Pd.
NPP: 19871208 201707 1 073